

**KEABSAHAN AKTA PINJAM PAKAI PERUSAHAAN ANTAR PESERTA
TENDER**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : INTAN NASTA DEWI, S.H.

NIM : 19921026

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

**KEABSAHAN AKTA PINJAM PAKAI PERUSAHAAN ANTAR PESERTA
TENDER**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : INTAN NASTA DEWI, S.H.

NIM : 19921026

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



**KEABSAHAN AKTA PINJAM PAKAI PERUSAHAAN ANTAR PESERTA
TENDER**

Oleh :

Nama Mhs : **INTAN NASTA DEWI, S.H.**

NIM : **19921026**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada**

Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 19 Juni 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.



KEABSAHAN AKTA PINJAM PAKAI PERUSAHAAN ANTAR PESERTA

TENDER

Oleh :

Nama Mhs : **INTAN NASTA DEWI, S.H.**

NIM : **19921026**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis kepada
Program Studi Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS**

Pada hari Kamis tanggal 22 bulan Juli tahun 2021

Pembimbing

Dr. Siti Anisah, S.H.,M.Hum

Yogyakarta, 28 Juli 2021

Anggota Penguji

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum

Yogyakarta, 28 Juli 2021

Anggota Penguji

Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H.,M.Hum.

Yogyakarta, 28 Juli 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Mulailah sekarang, jangan menunggu waktu yang tepat semakin cepat kamu memulai, waktu yang tepat itu akan datang” (NN)

“Kalau kalian mau sesuatu dan ingin menjadi sesuatu, jangan hanya bermimpi dan berdoa, tetapi berbuatlah, berubahlah, dan lakukan sesuatu saat ini. Sekarang juga! (Ahmad Fuadi)

Persembahan:

Tesis ini saya persembahkan untuk

Kedua Orangtua ku Bapak Suharsono dan Ibu Umaryanah Dewanti

Kakak ku Dhimas Achmad Ndaru Dewanto, SH dan Puput Adhi Wijayanti, SH.

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Mhs : INTAN NASTA DEWI, S.H.

NIM : 19921026

Adalah benar-benar mahasiswi Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**“KEABSAHAN AKTA PINJAM PAKAI PERUSAHAAN ANTAR PESERTA
TENDER”**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 22 Juni 2021

Pembuat Pernyataan



INTAN NASTA DEWI, S.H

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, segala puji dan syukur senantiasa dan tak henti-hentinya penulis mengucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya lah, tesis yang berjudul “**KEABSAHAN AKTA PINJAM PAKAI PERUSAHAAN ANTAR PESERTA TENDER**” telah dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun dari zaman kegelapan dan memberi suri tauladan yang baik.

Tesis ini disusun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Namun, penulis sadar hanyalah manusia biasa, menyadari memiliki segala kekurangan dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam penyelesaian tesis atau tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat bermanfaat bagi penulis sebagai evaluasi dan berproses penulis di kemudian hari.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan sangat tulus rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah, dan nikmat yang tak terhingga serta pertolongan dan kemudahan-Nya, tesis ini dapat diselesaikan oleh penulis.
2. Dosen Pembimbing tesis, **Ibu Dr, Siti Anisah, S.H., M.Hum.**, yang telah tulus, sabar, dan ikhlas senantiasa memberikan sumbangsih pemikiran, arahan, dan bimbingannya kepada penulis serta semangat

dan kecerdasan beliau yang selalu menjadi motivasi dan menginspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, **Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H.,MH**
4. Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, **Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H.**
5. **Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum** dan **Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.** selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan terhadap tesis ini.
6. Seluruh Dosen pada Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga.
7. Seluruh Staf Akademik Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis selama perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu petugas perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia yang telah direpotkan penulis ketika mencari referensi-referensi buku.
9. Kedua orangtuaku, **Bapak Suharsono** dan **Ibu Umaryanah Dewanti** yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Kakakku **Dhimas Achmad Ndaru Dewanto, S.H** dan Mba **Puput Adhi Wijayanti, S.H** yang selalu membagikan pengalaman dan ilmu serta dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

11. Para sahabat seperjuangan di Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah penulis anggap sebagai keluarga (**Alfadhilah Senja Aulia, Muhammad Zaky Ridho , Erwina Junita Sari, Karina Darojatun, Fadly Muchsin, Clara Venesia Inma, Zhanatrya Aulia**) dan masih banyak lagi yang tidak akan ada habisnya jika penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah membuat masa-masa kuliah penuh warna.
12. Sahabat-sahabat diluar perkuliahan **Rizki Nur Rahayu, Amalia Sholikhah, Vania Ananda, Arofah Zaelani, Agata Rahma, Afia Nurhutami, Amalia Rachel, dan Saskia Katrine** yang selalu mendukung, menghibur, dan membantu penulis selama ini.
13. Semua pihak yang telah mendukung dalam pembuatan tesis ini,

Demikian ungkapan rasa syukur dan terimakasih penulis terhadap pihak-pihak yang telah memberikan dorangan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Yogyakarta, 22 Juni 2021

INTAN NASTA DEWI, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Orisinalitas Penelitian	8
E. Kerangka Teori	
1. Teori Keabsahan Perjanjian	11
2. Teori Tanggung Jawab.....	17
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penelitian	20
BAB II TINJAUAN TENTANG KEABSAHAN AKTA PINJAM PAKAI PERUSAHAAN ANTAR PESERTA TENDER DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA	
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian	22
2. Asas-Asas Perjanjian.....	23
3. Unsur Perjanjian.....	26
4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	26
5. Perjanjian Pinjam Nama.....	30
B. Tinjauan Tentang Akta	
1. Pengertian Akta.....	32
2. Pengertian Akta Autentik.....	34
3. Bentuk dan Fungsi Akta Autentik.....	36

4. Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Autentik.....	40
5. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik.....	45
6. Kebatalan dan Pembatalan Akta Autentik	49
C. Tinjauan Tentang Persekongkolan	
1. Pengertian Persekongkolan	63
2. Pengertian Tender	63
3. Jenis dan Bentuk Persekongkolan.....	65
4. Tahapan Persekongkolan Tender	70
D. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab	
1. Pengertian Tanggung Jawab	74
2. Tanggung Jawab Notaris.....	75
BAB III KEABSAHAN AKTA PINJAM PAKAI PERUSAHAAN ANTAR PESERTA TENDER	
A. Keabsahan Akta Pinjam Pakai Perusahaan Antar Peserta Tender	84
B. Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pinjam Pakai Perusahaan Yang Dibuat Oleh Para Peserta Tender	102
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	115

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengkaji keabsahan akta dan tanggung jawab Notaris terhadap pinjam pakai perusahaan antar peserta tender. Fokus masalah pembahasan *pertama*, mengenai bagaimana keabsahan akta pinjam pakai perusahaan antar peserta tender, *kedua* bagaimana tanggung jawab Notaris atas akta pinjam pakai perusahaan yang dibuat oleh para peserta tender.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber data dan pengumpulan data melalui penelusuran literatur dan dianalisis dengan metode diskriptif kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2008 Perjanjian yang dibuat oleh PT. Pelita Jaya Mandiri dengan Abdul Wahid Soenge, dan Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-L/2014 Perjanjian yang dibuat oleh CV. Burung Nuri dengan Riza Febriant tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian yaitu suatu yang halal, dikarenakan telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dikarenakan melanggar syarat objektif suatu perjanjian maka akibat nya perjanjian tersebut batal demi hukum dan Notaris tidak dapat bertanggungjawab terkait akta tersebut dikarenakan akta para pihak merupakan kehendak para pihak dan Notaris bukan pihak dalam akta tersebut.

Adapun saran dari peneliti untuk melakukan amandemen Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 supaya lebih menekankan agar para pelaku usaha ini dilarang melakukan praktek persekongkolan tender terkhusus dengan adanya praktik pinjam pakai bendera perusahaan. Peran serta Notaris dalam mencegah adanya praktek persekongkolan dalam tender diperlukan dengan tidak membantu pelaku usaha melegalkan suatu perjanjian yang dapat menghambat persaingan usaha secara sehat.

Kata Kunci: Keabsahan, Pinjam Nama, Tender

This research reviewing validity of deed and notary responsibility for corporate borrowing between tender participants. The focus of the first discussion issue, about how the validity of the deed of borrowing between tender participants, secondly how notary responsibility for the deed of borrowing the company made by the participants of the tender.

This research is a normative research analysis, through primary, secondary, and tertiary legal materials as a source of data and data collection through literature tracing and analyzed by qualitative description method.

This research shows that, KPPU Decision Number 41/KPPU-L/2008 Agreement made by PT. Pelita Jaya Mandiri with Abdul Wahid Soenge, and KPPU Decision Number 16/KPPU-L/2014 Agreement made by CV. Burung Nuri with Riza Febriant do not meet the objective requirements of the agreement, namely “suatu yang halal”, because it has violated Article 22 of Law No. 5 of 1999 concerning prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition and Presidential Regulation on Procurement of Goods and Services, because it violates the objective terms of an agreement so as a result of which the agreement is unlawful and void and notary cannot be responsible for the deed because the deed of the parties is the will of the parties and not a party to the deed.

The advice from researchers to conduct amandemen Law No. 5 of 1999 to emphasize that these businesses are prohibited from conducting the practice of tender conspiracy specifically with the practice of borrowing the company's flag. Notary in preventing the practice of conspiracy in tenders are required by not helping businesses legalize an agreement that can hinder business competition in a healthy manner.

Keywords: Validity, Borrow Name, Tender

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Persaingan Usaha di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang pelaku usaha melakukan tindakan tertentu, yang dikelompokkan menjadi perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Perjanjian yang dilarang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16, antara lain oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, *trust*, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.¹

Selain dari adanya berbagai bentuk perjanjian yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, terdapat juga berbagai kegiatan yang juga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memang tidak dijelaskan apa itu definisi dari “*kegiatan*” akan tetapi kegiatan dapat ditafsirkan sebagai perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa adanya keterkaitan hubungan.² Kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24, antara lain bentuk kegiatan yang dilarang adalah monopoli,

¹ Andi Fahmi Lubis, et.al, *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009), hlm. 87.

² Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm..368.

monopsoni, penguasaan pasar, kegiatan menjual rugi, kecurangan dalam menetapkan biaya produksi, dan persekongkolan.³

Tidak hanya bentuk perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, namun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melalui Pasal 25 sampai dengan Pasal 29, antara lain jabatan rangkap, pemilikan saham, dan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.⁴

Salah satu kegiatan yang dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha adalah Persengkongkolan yang mana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24. Persekongkolan mempunyai karakteristik tersendiri karena dalam persekongkolan terdapat kerja sama yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum.⁵ Terdapat tiga bentuk kegiatan persekongkolan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu persekongkolan tender yang diatur dalam Pasal 22, persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang diatur dalam Pasal 23, dan persekongkolan untuk menghambat perdagangan dalam Pasal 24.⁶

³ Andi Fahmi Lubis, *op.cit.*, hlm. 127.

⁴ *Ibid.*, hlm.165.

⁵ Hery, SE, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2020), hlm. 206.

⁶ *Ibid.*, hlm. 204-205.

Persekongkolan tender dalam Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa tender merupakan tawaran untuk mengajukan harga, memborong suatu pekerjaan, mengadakan barang, atau menyediakan jasa. Kegiatan bersekongkol untuk menentukan pemenang tender merupakan perbuatan curang. Pada dasarnya tender dan pemenangnya tidak dapat diatur dan bersifat rahasia.⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pihak lain yang dimaksud tidak terbatas pada Pemerintah saja, bisa swasta atau pelaku usaha yang terkait dalam tender yang bersangkutan.⁸

Mengenai penawaran tender tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang seimbang kepada semua penawar sehingga menghasilkan harga yang paling murah, melalui mekanisme penawaran tender sedapat mungkin dihindarkan kesempatan untuk melakukan konspirasi antara para pesaing maupun dengan panitia penyelenggara lelang.⁹ Prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam tender adalah

⁷ Alexander Thian, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2021), hlm. 171.

⁸ Rachmadi usman, *op.cit.*, hlm. 479.

⁹ Alexander Thian, *op.cit.*, hlm. 171.

transparansi, penghargaan atas uang, kompetisi yang efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas, dan non- diskriminatif.¹⁰

Persekongkolan dalam tender dapat merusak upaya para pembeli untuk memperoleh jasa pada harga yang murah. Para pesaing setuju dimuka untuk menetapkan siapa yang memasukkan penawaran yang akan menang atas suatu kontrak yang diberikan melalui suatu proses pengadaan yang kompetitif. Bentuk umum dari persekongkolan tender dengan meningkatkan besaran nilai pengadaan yang akan menang dan oleh karenanya dapat menikmati keuntungan.¹¹

Salah satu cara untuk mencapai tujuan dari persekongkolan tender adalah dengan melakukan perjanjian pinjam pakai nama perusahaan. Kasus yang terjadi terkait praktek pinjam pakai nama perusahaan antar peserta tender dengan maksud perusahaan tersebut menang tender, lalu perusahaan yang kalah akan mendapatkan kompensasi dari perusahaan yang menang. Tindakan dari pinjam pakai nama perusahaan ini ada yang melibatkan Notaris. Seperti kasus yang terjadi dalam Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2008 terkait pengadaan DVD Televisi Dinas Pendidikan Sumatera Utara dimana PT. Pelita Jaya Mandiri selaku pemenang Tender pengadaan barang dan jasa Dinas Pendidikan di Sumatera Utara telah melakukan Persekongkolan Tender dengan diperkuat adanya Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Notaris

¹⁰ Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam tender

¹¹ <https://www.oecd.org/daf/competition/cartels/42662829.pdf> “Pedoman Untuk Mengatasi Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Publik,” diakses pada 14 Februari 2021. diakses pada 14 Februari 2021

Adi Pinem SH. dimana akta tersebut dibuat setelah PT. Pelita Jaya Mandiri dinyatakan memenangkan tender oleh panitia. Serta kasus yang tertuang dalam Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-L/2014 terkait pengadaan sarana TIK Media Pembelajaran Interaktif SD/SDLB di Kabupaten Probolinggo yang mana CV. Burung Nuri selaku pemenang tender telah membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Riza Febriant yang mana mereka menciptakan persaingan semu dalam proses Tender. Perjanjian Kerja Sama antar CV. Burung Nuri dan Riza Febriant dibuat oleh Notaris Moh.Sugiono, SH.,M.Kn. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh Direktur CV. Burung Nuri dengan Riza Febriant setelah CV.Burung Nuri dinyatakan menang tender oleh panitia.

Melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui Pasal 1320 disebutkan ada 4 (empat) syarat perjanjian dapat dikatakan sah, yaitu sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.¹² Unsur pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan orang atau subjek yang membuat perjanjian. Unsur ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena berkenaan dengan objek yang diperjanjikan. Akibat hukum apabila syarat sahnya perjanjian tidak dapat dipenuhi salah satu saja, maka perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum.¹³

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui

¹² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 184.

¹³ *Ibid.*, hlm. 191. Retna Gumanti, *Reconceptualizing Consumer Contracts in the Philosophical Perspective of Pancasila*, 1 (1) *Prophetic Law Review* 37, 2019, hlm. 38-40.

Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik. Kewenangan Notaris lebih lanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) sebagai kewenangan khusus bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian, penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kehadiran Notaris telah ditetapkan dalam Undang-Undang yang berlaku untuk melayani dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik, terkait segala keadaan atau perbuatan hukum para pihak yang menghadap kepada Notaris.

Setiap orang yang mendalilkan bahwa mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain sesuai dengan peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak itu.¹⁴ Berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Pencantuman nama Notaris dan tanda tangan Notaris oleh pihak penegak hukum sering ditafsirkan Notaris sebagai pihak dalam akta,

¹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke-31, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), hlm. 475.

sehingga ketika isi akta dipermasalahkan oleh mereka yang nama tersebut dalam akta atau oleh pihak lainnya, Notaris seringkali ditempatkan sebagai tergugat atau turut tergugat, atau juga ditempatkan sebagai saksi bahkan tersangka atau terdakwa.¹⁵ Padahal dalam jenis Akta yang dibuat oleh Notaris digolongkan menjadi *ambtelijk acte* yang mana Akta ini dibuat oleh Notaris karena kewenangannya sebagai pejabat yang berisi keterangan dari Notaris tentang hal-hal yang dilihatnya atau disaksikannya atau hal-hal yang diketahuinya berdasarkan keterangan dan alat bukti yang ada, sehingga Notaris dapat membuat penetapan berdasarkan aturan hukum. Contohnya Keterangan Waris, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, dan Berita Acara Pengundian Hadiah. Lalu *partij acte* adalah Akta yang dibuat oleh seseorang atau para pihak di hadapan Notaris, sifatnya adalah keterangan dari penghadap yang dirumuskan dalam bentuk akta Notaris.¹⁶

Atas dasar pertimbangan tersebut maka penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang **“KEABSAHAN DARI AKTA PINJAM PAKAI PERUSAHAAN ANTAR PESERTA TENDER”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di atas maka permasalahan hukum yang akan dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan akta pinjam pakai perusahaan antar peserta tender?

¹⁵ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Pertama, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 1-2.

¹⁶ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), hlm. 20.

2. Bagaimana tanggung jawab Notaris atas akta pinjam pakai perusahaan yang dibuat oleh para peserta tender?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka tujuan yang ingin dicapai ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan akta pinjam pakai perusahaan antar peserta tender.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab Notaris atas akta pinjam pakai perusahaan yang melibatkan para peserta tender.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bentuk untuk menjaga orisinalitas dari penulisan ini, maka penulis telah mencari dan menelaah beberapa tulisan yang terkait dengan penulisan ini yang mengandung unsur pinjam nama perusahaan dalam persekongkolan tender sebagai berikut:

1. Tesis oleh Mohhammad Birowo Karnan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, tahun 2012 yang berjudul “Peranan Notaris dalam Persekongkolan Tender Barang/Jasa Pemerintah terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Penelitian tersebut penulis mengangkat permasalahan tentang bagaimana peranan Notaris apabila terbukti adanya persekongkolan tender dan bagaimana mekanisme untuk mengantisipasi apabila terjadi persekongkolan tender barang/jasa pemerintah terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian

tersebut lebih menitikberatkan kepada peranan Notaris dan mekanisme untuk mengantisipasi persekongkolan tender barang/jasa pemerintah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih kepada keabsahan akta pinjam pakai perusahaan dan tanggung jawab Notaris atas akta pinjam pakai perusahaan antar peserta tender.

2. Tesis oleh Rizky Ramadhan Baried, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2015 yang berjudul “Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Persekongkolan Tender.” Penelitian tersebut penulis mengangkat permasalahan tentang bagaimana penafsiran KPPU dalam menganalisis unsur melawan hukum pada pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Persekongkolan Tender dan bagaimana wujud harmonisasi penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang unsur melawan hukumnya berdimensi perdata dan pidana. Penelitian ini juga menggunakan studi kasus dari Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2008, walaupun sama-sama menggunakan Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2008 akan tetapi, penelitian yang penulis lakukan lebih kepada keabsahan akta pinjam pakai perusahaan dan tanggung jawab Notaris atas akta pinjam pakai perusahaan antar peserta tender.
3. Tesis oleh Aditya S Paringga, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2018 yang berjudul “Keabsahan Perjanjian Pinjam Nama dan Akibat

Hukumnya terhadap Hak Milik Atas Tanah.” Penelitian tersebut penulis mengangkat permasalahan tentang bagaimana keabsahan perjanjian pinjam nama yang dibuat oleh Notaris untuk tujuan memperoleh hak milik atas tanah bagi WNI keturunan dan badan hukum di Yogyakarta serta bagaimana akibat hukum terhadap status kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh sebagai kelanjutan dari perjanjian pinjam nama tersebut, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih kepada keabsahan akta pinjam pakai perusahaan dan tanggung jawab Notaris atas akta pinjam pakai perusahaan antar peserta tender.

4. Tesis oleh Risma Marpaung, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, tahun 2018 yang berjudul “Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 656/PDT.G/2015/PN.MDN.” Penelitian tersebut penulis mengangkat permasalahan tentang apa alasan yuridis yang digunakan pengadilan untuk menyatakan batal demi hukum suatu akta Notaris, bagaimana akibat hukum pembatalan akta Notaris oleh Pengadilan, dan bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih kepada keabsahan akta pinjam pakai perusahaan dan tanggung jawab Notaris atas akta pinjam pakai perusahaan antar peserta tender.
5. Tesis oleh Fariz Helmy Rasyad, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2012

yang berjudul “Tanggungjawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penelitian tersebut penulis mengangkat permasalahan bagaimana tanggungjawab perdata bagi Notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris dan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam perkara yang melibatkan Notaris sebagai tergugat sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih kepada keabsahan akta pinjam pakai perusahaan dan tanggung jawab Notaris atas akta pinjam pakai perusahaan antar peserta tender.

E. Kerangka Teori

Apabila akan meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan adalah relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum.¹⁷Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.¹⁸

1. Teori Keabsahan Perjanjian

Perjanjian yang akan melindungi proses bisnis para pihak, apabila pertama-tama dan utama, kontrak tersebut dibuat secara sah karena hal ini menjadi penentu proses hubungan hukum.¹⁹ Menyikapi tuntutan

¹⁷ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.

¹⁸ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 19.

¹⁹ Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, hlm. 135.

dinamika tersebut, para pembuat undang-undang telah menyiapkan seperangkat aturan hukum yang akan dijadikan tolak ukur untuk menguji keabsahan kontrak yang dibuat. Perangkat hukum itu diatur dalam sistematika Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:²⁰

- a. Syarat sahnya kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan
- b. Syarat sahnya kontrak yang diatur di luar Pasal 1320 seperti Pasal 1335, Pasal 1337, Pasal 1339, dan Pasal 1347.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan instrument pokok untuk menguji keabsahan kontrak yang dibuat oleh para pihak. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu kontrak, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*)
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan (*de bekwaamheid om eene verbentenis aan te gaan*)
- c. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*)
- d. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (*eene geoorloofde oorzaak*)

²⁰ *Ibid.*, hlm.136.

Sepakat dan kecakapan merupakan dua syarat yang dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orang atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan untuk suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.²¹

Sepakat merupakan pertemuan antara dua kehendak, di mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.²² Sepakat juga merupakan perizinan, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus setuju seiya-sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.²³ Pernyataan kehendak merupakan yang bersangkutan menghendaki timbulnya hubungan hukum. Kehendak harus ada dan nyata bagi orang lain dan harus dimengerti oleh pihak lain.²⁴ Pernyataan kehendak dapat dituangkan secara tegas melalui tulisan, lisan maupaun tanda, sedangkan pernyataan kehendak secara diam-diam dapat dilakukan dengan bentuk Tindakan langsung, seperti membeli di minimarket dengan mengambil barang lalu dibayar.²⁵

²¹ R.Subekti, *op.cit.*, hlm. 17.

²² J.Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 126.

²³ R.Subekti, *loc.cit.*

²⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Persepektif Perbandingan (Bagian Pertama)* Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 169.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 170-171. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, *Public Contract in Indonesia: Is It Merely Contractual Obligations?*, PEME XI PhD Konferencia, 2015, hlm.42.

Pernyataan Kehendak tidak selamanya sesuai dengan apa yang diinginkan terkadang tidak menutup kemungkinan bahwa kesepakatan dibentuk dengan unsur cacat kehendak yang mempunyai akibat hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat tiga hal yang dapat dijadikan pembatalan perjanjian, yaitu:²⁶

a. Kesesatan atau *dwaling* (Pasal 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Adanya kesesatan apabila terkait dengan hakikat benda atau orang dan pihak lawan harus mengetahui atau setidaknya mengetahui bahwa sifat atau keadaan yang menimbulkan kesesatan bagi pihak lain sangat menentukan.

b. Paksaan atau *dwang* (Pasal 1323-1327 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Paksaan timbul apabila seseorang tergerak untuk menutup perjanjian dibawah ancaman yang bersifat melanggar hukum. Ancaman dapat meliputi ancaman itu sendiri sudah merupakan perbuatan melanggar hukum seperti pembunuhan, penganiayaan, lalu ancaman itu bukan merupakan perbuatan melanggar hukum tetapi ancaman itu dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang tidak dapat menjadi hak pelakunya.

c. Penipuan atau *bedrog* (Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

²⁶ Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, hlm. 149-150.

Penipuan merupakan bentuk kesesatan yang dikualifikasikan, yang ada penipuan bila yang keliru tentang sifat-sifat dan keadaan yang ditimbulkan oleh tingkah laku yang sengaja menyesatkan pihak lawan.

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari:²⁷

- a. *Person* atau Pribadi, diukur dari standar usia kedewasaan, dan
- b. *Rechtspersoon* atau Badan Hukum, diukur dari aspek kewenangan.

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum bagi person pada umumnya diukur dari standar usia dewasa atau cukup umur. Menurut Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “*setiap orang adalah cakap membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap*”. Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan tidak cakap membuat perjanjian-perjanjian adalah:

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

²⁷ *Ibid*, hlm. 161-162.

Suatu hal tertentu sebagai syarat suatu perjanjian, yang mana apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksud harus paling sedikit ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tanggannya pada waktu perjanjian itu dibuat.²⁸

Suatu sebab yang halal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihubungkan dengan Pasal 1355 dan 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Sebab yang dimaksud diperbolehkan bahwa apa yang hendak dicapai para pihak harus disertai dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu sebab terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan baik dengan kesusilaan atau ketertiban umum.²⁹ Maka, bahwa suatu perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila perjanjian itu:³⁰

- a. Tidak mempunyai kausa
- b. Kausa palsu
- c. Kausa bertentangan dengan undang-undang

²⁸ R.Subekti, *op.cit.*, hlm. 20.

²⁹ Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, hlm. 194.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 196.

- d. Kausa bertentangan dengan kesusilaan
- e. Kausa bertentangan dengan ketertiban umum

2. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut Kamus Hukum pengertian tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.³¹

Notaris dalam menegakkan hukum mengemban amanat menyangkut kepentingan masyarakat secara umum, maka dari itu wajib seorang Notaris mempunyai tanggung jawab secara professional terhadap amanat yang diembannya. Notaris perlu memperhatikan perilaku profesi yang memiliki unsur, antara lain:

- a. Memiliki integritas moral yang mantap
- b. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri
- c. Sadar batas kewenangannya
- d. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.³²

Pelayanan yang diberikan oleh Notaris tidak semata-mata bermotif keuntungan melainkan pengabdian kepada masyarakat. Kelalian dalam melaksanakan tugas dan jabatan akan menimbulkan dampak yang

³¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 570.

³² Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 93.

merugikan baik untuk diri sendiri ataupun orang lain.³³ Tanggung jawab bagi seorang Notaris timbul apabila adanya kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya dan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasanya. Kesalahan dalam pelaksanaan jabatan seorang Notaris juga terkait perbuatannya yang melanggar peraturan.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah mengenai Keabsahan akta pinjam pakai perusahaan antar peserta tender.

2. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 41/KPPU-L/2008 dan 16/KPPU-L/2014.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁵ Sehingga, semua permasalahan dapat dikaji berdasarkan sumber hukum.

4. Sumber Data

³³ Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 60.

³⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 6.

³⁵ Soerjono Soekamto, et.al, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.³⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang terikat dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu buku-buku, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber internet.

³⁶ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan kelengkapan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian Kepustakaan. Penelitian dengan cara meneliti bahan Pustaka, dengan mengkaji serta mempelajari yang relevan dengan objek penelitian.

6. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dari sudut pandang norma hukum serta di dukung oleh data empiris yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat.³⁷

7. Analisis Penelitian

Bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan Teknik deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif dipergunakan dalam menganalisa dan menguraikan apa adanya terhadap suatu kondisi penelitian.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Dalam bab ini menjelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori dan metode penelitian.

³⁷ Soerjono Soekamto, *op.cit.*, hlm. 13-14.

BAB II Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori dan konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang menjadi landasan teori untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian, akta Notaris, tender/persekongkolan dalam Hukum Persaingan Usaha, dan Tanggung jawab hukum.

BAB III Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan terkait rumusan masalah, yaitu menjawab tentang keabsahan akta pinjam pakai perusahaan antar peserta tender dan menjawab terkait tanggung jawab notaris atas akta pinjam pakai perusahaan antar peserta tender.

BAB IV Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian tentang keabsahan akta pinjam pakai perusahaan antar peserta tender.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEABSAHAN AKTA PINJAM PAKAI

PERUSAHAAN ANTAR PESERTA TENDER DALAM HUKUM

PERSAINGAN USAHA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepekat akan menataati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.¹ Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian merupakan persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepekat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.²

Pembentuk undang-undang dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan suatu definisi mengenai perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.³ Namun, perumusan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini mengandung kritik dari para ahli hukum. Pertama-tama adalah kata “perbuatan” lebih tepat apabila menggunakan kata “tindakan hukum” dikarenakan tidak hanya menunjukkan bahwa akibat hukumnya dikehendaki atau dianggap

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesi Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 458.

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 363.

³ J.Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 19.

di kehendaki, tetapi didalamnya juga tersimpul adanya sepakat yang tidak mungkin ada pada *onrechmatige daad* dan *zaakwaarneming*.⁴ Kedua adalah kata-kata “dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Jadi, perumusan undang-undang ini dinilai terlalu sempit.

Perjanjian dalam arti luas merupakan suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh para pihak. Perjanjian dalam arti sempit hanya menunjukan hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja.⁵

Subekti memberikan definisi perjanjian adalah “suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”⁶ Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang bertimbal balik, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.⁷

Pengaturan perjanjian dalam sistem hukum *common law* tidak dikenal istilah hukum perikatan, dalam sistem hukum *common law* terdapat pemisahan yang tegas antara kontrak dan perbuatan melawan hukum. Sumber hukum di sistem hukum *common law* dibedakan antara sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Terkait sumber

⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 15.

⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

hukum primer meliputi Undang-undang, Putusan Pengadilan, Konstitusi, dan beberapa regulasi dari badan administrasi. Terkait sumber hukum sekunder terdapat dalam beberapa buku dan artikel terkait penjelasan sumber hukum primer.⁸

Pengaturan perjanjian dalam Hukum Islam dibedakan dalam dua klasifikasi, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer terkait ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum sekunder terkait adanya kekosongan sumber hukum primer, yaitu ada *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *marsalah*, *sadd al-Dhara'i*, *urf*, *istishab*, dan *amal ahl al-Madinah*.⁹

2. Asas-asas Perjanjian

Asas hukum merupakan sumber bagi sistem hukum yang memberi inspirasi mengenai nilai-nilai etis, moral, dan social masyarakat. Dengan demikian, asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwaainya.¹⁰ Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian, yaitu:¹¹

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas memuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya

⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2014), hlm 18.

⁹ *Ibid*, hlm. 25-27.

¹⁰ Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, hlm. 121.

¹¹ Hendri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 43-45.

sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas ini yang menyebabkan hukum perjanjian bersistem terbuka. Apabila dipahami seksama asas kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- 4) menentukan bentuknya perjanjian baik secara tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas ini bermakna bahwa perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat. Di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Asas Konsensualisme sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara “kesepakatan” dimana perjanjian itu lahir cukup dengan adanya kata sepakat yang ditekankan adalah adanya penyesuaian kehendak (*meeting of mind*) sebagai inti dari hukum perjanjian.¹²

c. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian (*pacta sunt servanda*)

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian

¹² Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, hlm. 121.

dipahami sebagai mengikatnya kewajiban kontraktual yang harus dilaksanakan para pihak.¹³

d. Asas Itikad Baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada Pasal 1338 KUPerdata bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai kepercayaan, keyakinan yang teguh. Dalam perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan maksud perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan.¹⁴ Itikad baik ada dua, yaitu:

- 1) Bersifat Objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.
- 2) Bersifat Subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang.

e. Asas Kepribadian

Pada umumnya tidak seorangpun dapat membuat perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri.

3. Unsur Perjanjian

Apabila dikelompokkan dan diuraikan maka unsur-unsur yang ada dalam perjanjian yaitu:¹⁵

a. Unsur *Esensalia*

¹³ *Ibid.*, hlm. 124.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 134.

¹⁵ Hendri Raharjo, *op.cit.*, hlm. 46.

Unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, di mana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada.¹⁶

b. Unsur *Naturalia*

Unsur yang lazim ada atau sifat bawaan perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian.

c. Unsur *Accidentalialia*

Unsur yang harus tegas diperjanjikan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

a. Sepakat

Merupakan kecocokan antara kehendak dan kemauan dari para pihak yang akan mengadakan perjanjian, dengan kesepakatan timbul persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.¹⁷

Syarat sepakat dan kecakapan merupakan syarat subjektif yang berhubungan dengan subjek dalam perjanjian, dan syarat suatu hal tertentu serta suatu sebab yang halal berhubungan dengan syarat objektif yang berkaitan dengan objek perjanjian

¹⁶ J.Satrio, *op.cit.*, hlm. 57.

¹⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm

yang disepakati oleh para pihak.¹⁸ Sepakat juha merupakan mereka yang mengikatkan dirinya bermakna para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau telah ada persesuaian kemauan dan saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan tanpa adanya paksaan, kekeliruan dan penipuan.¹⁹

Menurut Pasal 1321 KUHPerdara kata sepakat harus diberikan secara bebas dalam artian tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan. Dalam KUHPerdara dikenal dengan cacad kehendak. Tiga Unsur Cacad Kehendak dalam Pasal 1321 KUHPerdara, yaitu:

1) Kekhilafan/Kekeliruan/Kesesatan/*dwaling*

Pasal 1322 KUHPerdara sesat dianggap ada apabila pernyataan sesuai dengan kemauan tapi kemauan itu didasarkan atas gambaran yang keliru baik mengenai orangnya (*error in persona*) atau objeknya (*error in substantia*), cirinya adalah tidak adanya pengaruh dari pihak lain.

2) Paksaan/*dwang*

Pasal 1323-1327 KUHPerdara paksaan bukan karena kehendaknya sendiri, namun dipengaruhi oleh orang lain. Paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa dapat menakutkan orang yang

¹⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005), hlm. 53.

¹⁹ Ridwan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm 205.

berpikiran sehat dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut. Pasal 1323 KUHPerdara alasan karena paksaan merupakan alasan untuk batalnya perjanjian termasuk apabila paksaan dilakukan oleh pihak ketiga demi kepentingan perjanjian itu dibuat.

3) Penipuan/*bedrog*

Pasal 1328 KUHPerdara pihak yang menipu dengan daya akalnya menanamkan suatu gambaran yang keliru tentang orangnya atau objeknya sehingga pihak lain bergerak untuk menyepakati. Pasal 1328 tipu muslihat yang digunakan oleh salah satu pihak sedemikian rupa sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat.

b. Kecakapan untuk membuat perikatan

Pasal 1329 KUHPerdara mengatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, sepanjang undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Orang yang dinyatakan tidak cakap adalah orang yang secara umum cakap bertindak akan tetapi karena hal tertentu menjadi tidak cakap.²⁰ Pada dasarnya apabila menurut Pasal 1329 KUHPerdara semua orang adalah cakap dalam membuat perjanjian. Lalu, siapa saja yang tidak cakap dalam Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan:

²⁰ J.Satrio, *Hukum Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku II*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 3.

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang di bawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disini berbicara tentang objek perjanjian.

Pasal 1332 KUHPerdara:

“hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian.”

Pasal 1333 menegaskan “suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Objek perjanjian dapat dikategorikan dalam:

- 1) Objek yang akan ada asal akan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung
- 2) Objek yang dapat diperdagangkan

Suatu perikatan untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu, dalam KUHPerdara juga menegaskan bahwa apapun yang ditentukan untuk tidak dilakukan atau tidak diperbuat, pastilah merupakan kebendaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang pasti harus dapat ditentukan pada saat perjanjian dibuat.²¹

d. Suatu sebab yang halal

²¹ Kartini Muljadi, *op.cit.*, hlm. 156.

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian. Halal adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Dengan demikian, sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat dari Pasal 1320 KUHPerduta. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan dan apabila tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian batal demi hukum.

5. Perjanjian Pinjam Nama

Adapun pengertian *nominee agreement* atau perjanjian pinjam nama ini merupakan salah satu perjanjian *innominate* atau perjanjian yang tidak bernama tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi sering muncul dalam kebutuhan masyarakat. Perjanjian pinjam nama dapat muncul dalam kehidupan masyarakat ini dihubungkan dengan Asas Konsensualisme, dalam Asas Konsensualisme ini memiliki pengertian bahwa perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas Konsensualisme ini memberi makna bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan antara para pihak.²² Selain Asas Konsensualisme yang dihubungkan dengan munculnya Perjanjian Pinjam nama, ada juga Asas Kebebasan Berkontrak.

²² P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 286.

Adapun menurut beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, perjanjian pinjam nama atau *nominee agreement* ini dilarang salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui Pasal 48 ayat (1) bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya, sehingga saham itu wajib atas nama pemegang saham tidak boleh nama pemegang saham yang berbeda. Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal melalui Pasal 33 ayat (1) dan (2) dengan jelas menyebutkan bahwa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham perseroan untuk dan atas nama orang lain, dalam hal tersebut membuat perjanjian maka dinyatakan batal demi hukum.

Apabila dijelaskan melalui KUHPerdara Pasal 1320 tentang syarat sah nya perjanjian yang terdiri dari Sepakat, Cakap, Suatu Hal Tertentu, dan Suatu Sebab yang Halal, maka perjanjian pinjam nama atau *nominee agreement* ini melanggar ketentuan syarat sah nya perjanjian mengenai suatu sebab yang halal. Pasal 1337 KUHPerdara Suatu Sebab yang Halal terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang- undang.

Adapun menurut Herlien Budiono Perjanjian Pinjam Nama ini merupakan Perjanjian simulasi yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua):²³

²³ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2009), hlm. 78.

- 1) Perjanjian Simulasi Absolut, yang mana para pihak memperlihatkan dan memberi kesan kepada pihak ketiga bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum tertentu, akan tetapi secara rahasia diperjanjian di antara para pihak bahwa tidak terjadi perubahan dari keadaan semula.
- 2) Perjanjian Simulasi Relatif, para pihak dibuat perjanjian yang sebenarnya ditujukan untuk memunculkan akibat hukumnya. Dalam perjanjian ini para pihak menginginkan perubahan keadaan atau perbuatan mereka bertujuan pada akibat hukumnya. Artinya, ada kehendak dan pernyataan yang tertuju pada pembuatan perjanjian dalam bentuk yang berbeda dari apa yang sebenarnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Akta

1. Pengertian Akta

Istilah Akta dalam Bahasa Belanda disebut "*acte*" atau "akta" dan dalam Bahasa Inggris disebut "*act*" atau "*deed*". Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²⁴ Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Kedua Fungsi Alat Bukti dimana akta sebagai alat pembuktian tentang dimana dibuatnya akta tersebut oleh

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 149.

para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian tersebut.²⁵ Pada dasarnya, akta dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Akta di bawah Tangan

Akta yang dibuat oleh para pihak, tanpa perantara seorang pejabat. Akta ini dibagi menjadi 3 (tiga) jenis:

- 1) Akta di bawah tangan dimana para pihak menandatangani kontrak itu di atas materai tanpa keterlibatan pejabat umum
- 2) Akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris, dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris istilah yang digunakan adalah mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Notaris menjamin bahwa benar orang yang tercantum Namanya dalam kontrak adalah orang yang menandatangani kontrak serta menjamin bahwa tanggal tanda tangan tersebut dilakukan pada tanggal disebutkan dalam kontrak.
- 3) Akta di bawah tangan yang didaftarkan oleh Notaris, dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris istilah yang digunakan adalah membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 121-122.

dalam buku khusus. Akta yang dibukukan merupakan akta yang telah ditanda tangani pada hari dan tanggal yang disebut dalam akta oleh para pihak, dan tandatangan tersebut bukan di depan Notaris.²⁶

b. Akta autentik

Mengenai jenis akta autentik ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Merupakan akta yang dibuat oleh pejabat

Akta autentik yang dibuat oleh pejabat merupakan akta yang telah dibuat oleh pejabat dalam jabatannya, atas segala apa yang dilihat, didengar, dan disaksikan.

2) Akta autentik yang dibuat oleh para pihak

Merupakan akta autentik yang dibuat oleh para pihak dan dinyatakan di depan pejabat yang berwenang.²⁷

2. Pengertian Akta Autentik

Akta autentik dalam Bahasa Inggris disebut dengan *authentic deed*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *authentieke akte van*. Pengertian Akta autentik tercantum diberbagai peraturan perundang-undangan.

a. Pasal 1868 KUHPerdara memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta autentik, yaitu “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Akta dalam

²⁶ Salim HS, *op.cit.*, hlm. 24.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

bentuk tertentu merupakan akta autentik yang telah ditentukan bentuknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti awal akta, badan akta dari penutup akta. Maksud di hadapan pejabat yang berwenang adalah bahwa akta autentik itu harus dibuat di muka pejabat tersebut. Pejabat yang berwenang merupakan pejabat yang diberikan hak dan kekuasaan untuk membuat akta autentik. Pejabat yang berwenang membuat akta adalah notaris, PPAT, pejabat lelang, pengadilan. Tempat dibuatnya akta merupakan tempat dilakukannya perbuatan hukum, yang berkaitan dengan pembuatan akta.²⁸

b. *Black's Law Dictionary*

"A deed executed with certain prescribed formalities, in the presence of notary, mayor, greffer, or functionary qualified to act in the place in the which it is drawn up". Sebuah akta notaris yang dibuat dengan formalitas yang telah ditentukan, di hadapan notaris, walikota, panitera, atau pejabat yang memenuhi syarat untuk itu dan bertindak di tempat di mana akta itu dibuat.²⁹

c. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang membuat akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Definisi ini, pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik, yaitu pegawai

²⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

²⁹ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015), hlm. 19.

umum. Pegawai umum tidak hanya notaris, tetapi juga panitera, pejabat lelang negara.

Maka dari berbagai definisi tersebut menurut Salim HS, yang dimaksud Akta Autentik merupakan “*surat tanda bukti yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan*”.³⁰

3. Bentuk dan Fungsi Akta Autentik

Mengenai bentuk akta Autentik terdapat 2(dua) bentuk akta, yaitu:

a. Akta Relas /Akta Pejabat/ *Ambtelijke Acte*

Salah satu kewenangan notaris adalah membuat akta berita acara. Istilah Berita acara dalam Bahasa Inggris disebut *deed of minutes* atau *minutes of deed*. Namun, dalam kenotariatan istilah yang disebut yaitu Akta Pejabat/Akta Relas. Akta Pejabat yang dimaksud adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif berasal dari orang yang namanya diterangkan dalam akta.³¹ Sedangkan, Akta Relas dalam Bahasa Inggris disebut *deed relaas*. Menurut pendapat dari Salim HS, Akta Relas merupakan surat tanda bukti yang dibuat oleh notaris tentang apa yang dipandanginya, diketahuinya, atau diperlihatkannya, dan disaksikannya tentang terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa secara langsung. Unsur-unsur Akta Relas, yaitu:³²

³⁰ Salim HS, *Pengantar...op.cit.*, hlm. 20-21.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum...op.cit.*, hlm. 120.

³² Salim HS, *Pengantar...op.cit.*, hlm. 89-90.

- 1) Adanya surat tanda bukti
- 2) Yang dilihat dan disaksikan
- 3) Adanya Peristiwa
- 4) Langsung

Akta Relaas pembuatannya merupakan tanggung jawab penuh dari Notaris, karena dalam Akta Relaas Notaris melaporkan apa yang dilihat dan dilakukannya saat terjadi peristiwa hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai struktur Akta Relaas tidak disebutkan secara jelas. Namun, berdasarkan beberapa Akta Relaas yang telah dibuat oleh Notaris maka dapat disimpulkan bahwa struktur Akta Relaas terdiri dari awal akta, badan akta, dan akhir akta.³³

b. Akta Para Pihak/ *Partij Acte*

Akta Pihak merupakan akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta yang dibuat berdasarkan permintaan dari pihak yang berkepentingan.³⁴ Menurut pendapat Salim HS, Akta Pihak merupakan Surat tanda bukti yang dibuat di muka dan di hadapan Notaris yang memuat kehendak dan pernyataan para pihak atau penghadap yang dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. Adapun unsur-unsur dari Akta Para Pihak, yaitu:³⁵

³³ *Ibid.*, hlm. 92.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *loc.cit.*

³⁵ Salim HS, *Pengantar...op.cit.*, hlm. 106.

- 1) Adanya surat tanda bukti
- 2) Dibuat di hadapan Notaris
- 3) Adanya pernyataan dari para pihak yang bekepentingan.

Fungsi Akta Autentik yang dibuat oleh para pihak mempunyai tujuan sebagai sarana hukum tertulis yang dapat mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Habib Adjie mengemukakan manfaat dari Akta Autentik, yaitu meliputi:³⁶

- 1) Bagi para pihak yang membuat perjanjian secara akta notariil adalah mendapatkan kepastian hukum yang pasti dari apa yang dituliskan dalam akta notarial tersebut
- 2) Memberikan rasa aman bagi para pihak yang membuat perjanjian karena apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut dengan berdasarkan akta notarial tersebut
- 3) Dalam pembuktian akta notarial mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan itu sebagai alat bukti maka harus dilihat apa adanya tidak perlu atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa suatu akta memiliki fungsi, yaitu:

- a. Fungsi formil, bahwa akta sebagai lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, yang mana perbuatan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 27.

hukum itu harus dibuat suatu akta, disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum.

- b. Fungsi alat bukti, bahwa akta dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifatnya yang tertulis dalam pembentukan akta bukan membuat sahnya suatu perjanjian, melainkan hanya dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.³⁷

Berdasarkan perbedaan akta tersebut dapat dijelaskan, antara akta autentik dan akta di bawah tangan terdapat perbedaan. Akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna, dalam Pasal 1870 KUHPerdara apabila satu pihak mengajukan suatu akta autentik, hakim harus menerimanya serta menganggap apa yang dituliskan dalam akta tersebut sungguh telah terjadi hal yang benar. Akta di bawah tangan dalam hal ini, apabila pihak yang menandatangani tidak menyangkal atau mengakui tanda tangannya, maka akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik sebagai bukti yang sempurna. Pasal 1875 KUHPerdara, apabila tanda tangan tersebut disangkal maka pihak yang mengajukan perjanjian tersebut wajib membuktikan kebenaran tanda tangan tersebut.³⁸

4. Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Autentik

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

³⁷ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 115.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 118-119.

Notaris menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum dengan batasan sepanjang:³⁹

- a. tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c. Mengenai subjek hukum untuk kepentingan siapa akta itu atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
- d. Berwenang mengenai tempat dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris.
- e. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

Menurut Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
- b. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.⁴⁰

³⁹ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Pertama, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 8.

⁴⁰ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hlm. 148.

Pasal 1868 KUHPerdara mengatur keautentikan akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejabat Umum

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Akta yang dibuat **oleh** Notaris dalam praktek Notaris disebut Akta *Relaas* yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk Akta Notaris. Akta yang dibuat **di hadapan** Notaris disebut Akta Pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris, para pihak yang berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.⁴¹

b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undnag-Undang

Pengaturan pertama Notaris Indonesia berdasarkan *Instuktie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* dengan Stbl. No 11, tanggal 7 Maret 1822, kemudian dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* 1842, kemudian dari *Reglement* tersebut diterjemahkan menjadi PJN. Meskipun Notaris di Indonesia diatur

⁴¹ Habib Adjie, *Kebatalan...op.cit.*, hlm. 10.

dalam *Reglement*, hal tersebut tidak dipermasalahkan karena sejak Lembaga Notaris lahir di Indonesia, pengaturannya tidak lebih dari bentuk *Reglemen*, dan secara kelembagaan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1945, yang tidak mengatur mengenai bentuk akta. Setelah lahirnya UUJN keberadaan akta Notaris mendapat pengukuhan karena bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 38 UUJN.⁴²

c. Pejabat umum oleh/atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu

1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu

Wewenang Notaris sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau Notaris juga berwenang membuatnya di samping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, dengan begitu bermakna bahwa Notaris dalam pembuatan akta memiliki kewenangan umum sedangkan pihak lain memiliki kewenangan terbatas. Namun, dalam Pasal 15 UUJN menentukan wewenang Notaris, sehingga ini dijadikan batasan, bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan di luar wewenang tersebut.⁴³

2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat

⁴² *Ibid.*, hlm. 12.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 13.

Notaris harus berwenang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Meskipun, Notaris dapat membuat akta untuk kepentingan setiap orang, tapi untuk menjaga kenetralitas Notaris dalam Pasal 52 UUJN Notaris tidak diperkenankan membuat untuk diri sendiri, suami/isteri, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatas derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam kedudukan ataupun dengan perantara kuasa.

- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap Notaris dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak hanya harus berada di tempat kedudukannya, karena Notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh propinsi. Hal ini dapat

dijalankan dengan ketentuan Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya diluar tempat kedudukannya, Notaris harus berada di tempat akta itu akan dibuat, lalu dalam akhir akta disebutkan tempat pembuatan akta, dan yang paling penting adalah tidak melakukannya secara terus menerus.⁴⁴

- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu

Notaris berwenang membuat akta autentik sejak diangkat hingga berhenti atau diberhentikan. Pengecualian tersebut berlaku, apabila Notaris sedang cuti atau diberhentikan sementara. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif sehingga tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Pada saat Notaris sedang cuti, sakit, atau berhalangan sementara dalam menjalankan tugas jabatannya, supaya tidak terjadi kekosongan Notaris yang bersangkutan dapat menunjuk Notaris Pengganti.⁴⁵

5. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik

Alat bukti bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti mana diajukan oleh para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan. Berdasar keterangan

⁴⁴ Franky Roberto Gomie, "Notaris Dalam Status Terpidana Yang Masih Menjalankan Jabatannya", Jurnal Magister Hukum Argumentum Volume 7 Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2020, hlm. 18-19.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 19.

dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.⁴⁶

Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara Perdata diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata/ Pasal 164 HIR, yang terdiri dari:

- a. Bukti Tulisan
- b. Bukti Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Alat Bukti tulisan ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata, memang peran yang penting. Semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata, sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta.⁴⁷

Akta Autentik merupakan akta yang kekuatan pembuktiannya sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ada tiga kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materil.⁴⁸

- a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik (*acta publica probant sese ipsa*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdata. Jika, dilihat dari lahirnya sebagai akta autentik serta sesuai dengan aturan

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 554.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 556.

⁴⁸ Salim HS, *Pengantar...op.cit.*, hlm. 29.

hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat autentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta autentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkalnya keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai Akta Autentik ada pada tanda tangan Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada Minuta dan Salinan dan adanya awal akta sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah akta tersebut harus dilihat apa adanya bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta autentik.⁴⁹

Sesuai dengan prinsip kekuatan pembuktian lahiriah, hakim dan para pihak yang berperkara wajib menganggap akta autentik itu sebagai akta autentik, sampai pihak lawan dapat membuktikan bahwa akta yang diajukan, bukan akta autentik karena pihak lawan dapat membuktikan adanya kecacatan hukum karena pejabat yang membuatnya tidak berwenang atau tanda tangan pejabat di dalam akta tersebut palsu. Dari penjelasan tersebut, maka kekuatan pembuktian lahiriah akta autentik melekatkan prinsip anggapan

⁴⁹ Habib Adjie, *Kebatalan...op.cit.*, hlm. 18-19.

hukum bahwa setiap akta autentik harus dianggap benar sebagai akta autentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.⁵⁰

Kemampuan ini tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan, karena akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah ketika semua pihak yang menandatangani akta tersebut mengakui kebenarannya.⁵¹

b. Kekuatan Pembuktian Formal

Akta Notaris harus memberikan kepastian hukum bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta.⁵²

Dalam arti formal, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal untuk menjamin:⁵³

- 1) Kebenaran tanggal akta
- 2) Kebenaran yang terdapat dalam akta itu
- 3) Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir
- 4) Kebenaran tempat di mana akta dibuat.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 566-567.

⁵¹ Salim HS, *Pengantar...op.cit.*, hlm. 30.

⁵² Habib Adjie, *loc.cit.*,

⁵³ Salim HS, *Pengantar...op.cit.*, hlm. 30.

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dari formalitas akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tandatangan para pihak, saksi, Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapa pun.

c. Kekuatan Pembuktian Materil

Isi dan akta dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan yang dimuat dalam akta pejabat atau keterangan para pihak yang disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang

menghadap Notaris yang kemudian keterangannya dituangkan dalam akta harus dinilai telah benar berkata.⁵⁴

Jika keterangan para penghadap tidak benar berkata, maka hal itu menjadi tanggung jawab para pihak sendiri. Dengan demikian, isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk para pihak dan para penerima hak mereka. Apabila akan membuktikan aspek materiil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan, bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akata atau para pihak yang telah benar berkata menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta Notaris.⁵⁵

6. Kebatalan dan Pembatalan Akta Autentik

Peraturan-peraturan hukum yang berakibat dengan akibat hukum suatu akta yang dalam pembuatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berakibat pada akta autentik yang dapat diajukan pembatalan.⁵⁶ Dengan alasan tertentu segala konsekuensi hukum akta autentik, maka kebatalan Akta Autentik terdiri dari :

- a. Dapat dibatalkan
- b. Batal demi hukum
- c. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan

⁵⁴ Habib Adjie, *Kebatalan...op.cit.*, hlm. 20.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 21.

⁵⁶ M.Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 95.

Pembatalan Akta Notaris meliputi:

- a. Dibatalkan oleh Para Pihak Sendiri
- b. Dibatalkan dengan Asas Praduga Sah

Proses mengajukan gugatan untuk menyatakan akta autentik tidak sah atau terdapat cacat prosedur dalam mekanisme pembuatannya, maka pihak yang menyangkal keabsahan akta autentik harus dapat membuktikan dari tiga aspek, yaitu lahiriah, formil, dan materiil.⁵⁷

a. Akta autentik dapat dibatalkan

Akta autentik dapat dibatalkan mempunyai akibat perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada dari pihak yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Akta autentik yang dapat dibatalkan tetap dapat berlaku dan mengikat sepanjang belum ada putusan dari pengadilan yang membatalkan akta tersebut.⁵⁸ Akta autentik dapat dibatalkan dapat terjadi karena adanya faktor yang dapat menyebabkan akta dapat dibatalkan, yaitu:

- 1) Kesepakatan untuk mengikatkan dirinya

Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para penghadap saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian. Kesepakatan merupakan

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 96.

⁵⁸ Mulyoto, *Perjanjian (Tehnik, Cara Membaca, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus Dikuasai)*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012), hlm. 45.

kehendak para pihak yang dibentuk oleh dua unsur, yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Penawaran diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Sedangkan penerimaan merupakan pernyataan merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawarkan. Kehendak para pihak ini yang mendasari kontrak. Terjadinya perbuatan hukum ditentukan kata sepakat. Adanya kata sepakat para pihak menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian.⁵⁹

2) Kecakapan dalam bertindak

Setiap orang dianggap cakap melakukan tindakan hukum, tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum objektif, yang mana mereka yang tidak mempunyai kecakapan bertindak atau tidak cakap adalah orang yang secara umum tidak dapat melakukan tindakan hukum.⁶⁰ Pasal 1330 KUHPerdara yang dimaksud dengan tidak cakap untuk membuat perikatan adalah:

- a) Orang-orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang ditaruh dalam pengampuan

⁵⁹ M.Lutfan Hadi Darus, *op.cit.*, hlm 97.

⁶⁰ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 368.

c) Orang-orang perempuan dalam hal diterapkan oleh undang-undang

Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa belum dewasa merupakan mereka yang sebelum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.⁶¹ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa sebagai penghadap untuk membuat akta Notaris harus memenuhi syarat berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.

b. Akta autentik batal demi hukum

Akta yang batal demi hukum terjadi karena mekanisme perbuatannya melanggar substansi dari UUJN mengenai kewenangan notaris dalam membuat akta autentik dan Pasal 1320 yang merupakan syarat objektif dalam melakukan perjanjian, yaitu mengenai suatu hal tertentu dan sebab atau kausa yang diperbolehkan.⁶²

Akta autentik yang batal demi hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, hal ini karena akta yang dibuat melanggar dan tidak terpenuhinya:

1) Unsur lahiriah akta autentik

⁶¹ M.Lutfan Hadi Darus, *op.cit.*, hlm 98.

⁶² *Ibid.*, hlm. 99.

Kemampuan lahiriah akta notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Jika dilihat dari lahirnya sebagai akta autentik, serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta autentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta autentik secara lahiriah. Mengenai beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keautentikan akta tersebut.⁶³

2) Tidak terpenuhinya unsur formal akta autentik

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta notaris.

Pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Begitu juga sebaliknya, apabila pihak yang merasa keberatan tersebut tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya, maka akta tersebut harus dapat diterima oleh semua pihak.⁶⁴

3) Tidak terpenuhinya unsur materiil akta autentik

⁶³ *Ibid.*, hlm. 100.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 100.

Kepastian tentang materi akta sangat penting, karena aspek materiil menyangkut keterangan atau pernyataan yang dituangkan dalam akta pejabat atau keterangan para pihak yang disampaikan dihadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Apabila yang diterangkan tidak sebagaimana fakta, maka itu menjadi tanggungjawab para pihak.⁶⁵

4) Tidak terpenuhinya unsur Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdato

Mengenai Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdato tentang suatu hal tertentu, menurut Agus Yudha Hernoko, suatu hal objek tertentu dalam Pasal 1320 KUHPerdato merupakan syarat ketiga yang berupa prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasannya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Mengenai hal atau objek tertentu ini dapat dirujuk dari substansi Pasal 1332, Pasal 1333, dan Pasal 1334 KUHPerdato sebagai berikut:⁶⁶

- a) Pasal 1332 KUHPerdato menegaskan hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian.
- b) Pasal 1333 KUHPerdato menegaskan suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 101.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 101.

c) Pasal 1334 KUHPerdara menegaskan barang yang baru ada pada waktu akan datang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Substansi pasal-pasal tersebut dapat memberikan pedoman bahwa dalam berkontrak harus memenuhi hal atau objek tertentu. Hal ini dimaksudkan agar sifat dan luasnya kewajiban para pihak dapat dilaksanakan oleh para pihak.⁶⁷

5) Tidak Terpenuhinya Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara tentang Kausa yang Diperbolehkan

Kausa yang diperbolehkan dalam Pasal 1320 memang tidak dijelaskan secara jelas. Kemudian Subekti memberikan penjelasan bahwa sebab adalah isi kontrak itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontraprestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak.⁶⁸

Herlien Budiono menjelaskan bahwa kausa dalam ilmu hukum mengandung pengertian sebagai dasar yang melandasi hubungan hukum dibidang kekayaan. Pengertian kausa yang diperbolehkan atau kausa yang halal dalam Pasal 1335 KUHPerdara menegaskan, bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Adapun sebab yang diperbolehkan maksudnya bahwa apa yang hendak dicapai para pihak dalam

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 102.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 102.

perjanjian tersebut harus disertai dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁶⁹ Selanjutnya dalam Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan, suatu sebab yang terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Suatu akta Notaris tidak mempunyai kekuatan mengikat atau batal demi hukum apabila isi akta Notaris itu tidak mempunyai kausa, mempunyai kausa tapi palsu, kausanya bertentangan dengan undang-undang, kausanya bertentangan dengan kesusilaan, dan kausanya bertentangan dengan ketertiban umum.⁷⁰

Selain pelanggaran terhadap syarat objektif yang dapat membuat akta autentik menjadi batal demi hukum, maka pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dapat mengakibatkan akta autentik batal demi hukum. Berikut beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris:

- 1) Melanggar kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h dan i, yaitu berkaitan dengan membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan dan mengirimkan daftar akta

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 103.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 103.

sebagaimana dimaksud dalam huruf i, yaitu membuat daftar akta wasiat dan mengirimkan ke pusat daftar wasiat paling lambat hari ke lima pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

- 2) Melanggar kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l, mengenai cap atau stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan sebagai Notaris.
- 3) Melanggar Pasal 44, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan akta telah dibacakan untuk akta yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa lainnya yang digunakan dalam akta, memakai penerjemah resmi, penjelasan, penandatanganan akta di hadapan penghadap, Notaris dan Penerjemah resmi.
- 4) Melanggar Pasal 48, mengenai tidak memberikan paraf atau tidak memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris atas pengubahan atau penambahan berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain dengan cara penambahan, penggantian, atau pencoretan.

- 5) Melanggar Pasal 49, mengenai tidak menyebutkan atas perubahan akta yang dibuat tidak di sisi kiri akta, tapi untuk perubahan yang dibuat pada akhir akta sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan batal.
- 6) Melanggar Pasal 50, mengenai tidak melakukan pencoretan, pamarafan, dan atas perubahan berupa pencoretan kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta. Dan juga tidak dinyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan.

Melanggar Pasal 51, yang mana Notaris tidak membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani. Serta tidak memuat berita acara pembetulan kepada pihak yang tersebut dalam akta.

c. Akta Autentik yang mempunyai kekuatan Pembuktian sebagai akta di bawah tangan

Akta autentik sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh persyaratan materiil, dan formil pembuatan akta terpenuhi. Jika, ada prosedur yang tidak terpenuhi dalam pembuatan akta autentik, dan kesalahan akan prosedur dapat dibuktikan secara nyata, maka akta tersebut dapat diajukan kepada pengadilan dan apabila terbukti ada prosedur yang salah, maka pengadilan dapat menyatakan akta autentik tersebut

sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian akta yang di bawah tangan.⁷¹

Pasal 1869 KUHPerdata menentukan bahwa akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi apabila:⁷²

- 1) Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan
- 2) Tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan
- 3) Cacat dalam bentuknya

Akta dapat menurun kekuatan pembuktiannya secara ukuran perdata diatur dalam Pasal 1869 KUHPerdata, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, juga memberikan kualifikasi suatu Akta Autentik yang dapat menurun nilai pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan karena pelanggaran beberapa ketentuan, sebagai berikut:

- 1) Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, yaitu tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- 2) Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), apabila Notaris pada akhir akta tidak mencantumkan

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 109.

⁷² Habib Adjie, *Kebatalan...op.cit.*, hlm. 81.

penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta.

- 3) Melanggar Pasal 41 dengan menunjuk kepada Pasal 39 dan 40, dengan melanggar Pasal tersebut mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- 4) Melanggar Pasal 52, yaitu Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa.⁷³

d. Akta Notaris Dibatalkan Berdasarkan Kesepakatan Para Pihak

Akta Notaris merupakan keinginan para pihak yang datang menghadap Notaris, tanpa adanya keinginan tersebut, akta Notaris tidak akan pernah dibuat, kewajiban Notaris adalah membingkai sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga akta tersebut dikualifikasikan sebagai akta yang autentik. Isi akta merupakan

⁷³ *Ibid.*, hlm. 83.

kehendak dari para pihak yang bersangkutan bukan kehendak dan bukan keinginan Notaris. Notaris berkewajiban memberikan penjelasan kepada para penghadap, agar tindakannya yang dituangkan dalam akta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁷⁴

Pembatalan akta autentik dilakukan melalui mekanisme dibuatkannya Akta Pembatalan oleh Notaris yang dihadiri dan dinyatakan langsung oleh para pihak yang berkepentingan.⁷⁵ Jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan atau mereka bersengketa, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya ke pengadilan umum untuk membatalkan isi akta yang bersangkutan agar tidak mengikat lagi.⁷⁶

e. Akta Notaris Dibatalkan Berdasarkan Asas Praduga Sah

Notaris sebagai Pejabat Publik yang mempunyai kewenangan tertentu sebagaimana dalam Pasal 15 UUJN. Kewenangan yang ada pada Notaris, maka akta Notaris mengikat kepada siapa saja yang berkepentingan dalam akta tersebut. Jika dalam pembuatan akta Notaris semua ketentuan sudah terpenuhi maka Akta Notaris sebagai produk Pejabat Publik, penilaian yang dilakukan dengan Asas Praduga Sah (*vermoeden van rechtmatigheid*).⁷⁷

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 84.

⁷⁵ M. Hadi Darus, *op.cit.*, hlm. 111.

⁷⁶ Habib Adjie, *loc.cit.*, hlm. 84.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 86.

Asas ini dapat dijadikan dasar dalam melakukan penilaian terhadap keabsahan akta Notaris. Akta Notaris dianggap sah mempunyai kekuatan pembuktian yang penuh sampai dengan adanya pihak lain yang menyangkal keabsahan akta Notaris dan dapat membuktikan akta tersebut tidak sah serta penyangkalan akta tersebut dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.⁷⁸

Setiap akta autentik yang dibuat oleh Notaris harus dianggap akta yang sah sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Selama gugatan masih dalam proses di pengadilan maka akta tersebut masih menjadi akta autentik yang sah dan mengikat para pihak yang ada di dalamnya, sampai ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan akta tersebut tidak sah.⁷⁹

C. Tinjauan Tentang Persekongkolan

1. Pengertian Persekongkolan

Bersekongkol secara umum merupakan kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapa pun dan dengan cara apa pun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Peraturan Perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 1 angka 8, pengertian persekongkolan diartikan sebagai:

⁷⁸ M.Hadi Darus, *op.cit.*, hlm. 112.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 113.

“bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”

Larangan Persekongkolan Tender diatur lebih lanjut dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah:

“pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

2. Pengertian Tender

Melalui penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dijelaskan bahwa Tender merupakan tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Pengertian Tender sendiri meliputi:⁸⁰

- a. Tawaran mengajukan harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan
- b. Tawaran mengajukan harga untuk mengadakan barang atau jasa
- c. Tawaran mengajukan harga untuk menjual suatu barang dan/atau jasa
- d. Tawaran mengajukan harga untuk menjual suatu barang dan/atau jasa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pelaksanaan tender wajib memenuhi asas keadilan, keterbukaan, dan

⁸⁰ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktek serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), hlm. 280.

tidak diskriminatif. Selain itu, tender harus memenuhi hal-hal yang tidak bertentangan dengan asas-asas persaingan usaha yang sehat, yaitu:⁸¹

- a. Tender tidak bersifat diskriminatif dapat dipenuhi oleh semua calon peserta tender dengan kompetensi yang sama
- b. Tender tidak diarahkan pada pelaku usaha tertentu dengan kualifikasi dan spesifikasi teknis tertentu
- c. Tender tidak mempersyaratkan kualifikasi dan spesifikasi teknis produk tertentu
- d. Tender harus bersifat terbuka, transparan, dan diumumkan dalam media massa dalam jangka waktu yang cukup.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga dapat dilakukan melalui:⁸²

- a. Tender terbuka
- b. Tender terbatas
- c. Pelelangan umum
- d. Pelelangan terbatas

Pelaksanaan penawaran tender tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawaran, sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan output atau

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 282.

⁸² Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender

hasil yang optimal.⁸³ Pengertian tender mempunyai cakupan yang lebih luas, karena tender merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas penawaran mengajukan harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan atau menyediakan barang dan/atau jasa, membeli, menjual barang dan/atau jasa, menyediakan kebutuhan barang dan/atau jasa secara seimbang dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pihak terkait. Tujuan utama dalam pelaksanaan tender yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan output yang optimal.⁸⁴

3. Jenis dan Bentuk Persekongkolan

a. Bentuk Persekongkolan yang Dilarang

Persekongkolan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, melalui Pasal 22, 23, dan 24 sebagai berikut:

1) Pasal 22 merupakan Persekongkolan untuk mengatur Tender

“pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” Hal tersebut jelas merupakan perbuatan yang tidak adil terutama bagi peserta tender lainnya.

2) Pasal 23 merupakan Persekongkolan untuk Memperoleh Rahasia Dagang

“pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang

⁸³ Susanti Adi, *op.cit.*, hlm. 284.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 285.

diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Rahasia Perusahaan tidak boleh diketahui umum, karena selain mempunyai nilai teknologis juga mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam setiap kegiatan usaha serta dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.⁸⁵

3) Pasal 24 merupakan Persekongkolan Menghambat Pasokan Produk

“pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketetapan waktu yang dipersyaratkan.”

Perbuatan Persekongkolan ini dilarang karena dapat mengakibatkan turunya kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang diproduksi atau dipasarkan oleh pelaku usaha yang dicurangi tersebut.⁸⁶

b. Jenis Persekongkolan Tender

Persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh dua atau lebih pelaku usaha dalam rangka memenangkan peserta tender. Perjanjian dalam persekongkolan tender dapat dilakukan oleh satu atau lebih peserta yang menyetujui satu peserta dengan harga yang lebih rendah, dan kemudian melakukan penawaran dengan harga di atas harga perusahaan yang

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 303.

⁸⁶ Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 121.

direkayasa sebagai pemenang. Kesepakatan yang seperti ini yang berentangan dengan proses pelelangan yang wajar, karena penawaran umum dirancang untuk menciptakan keadilan dan menjamin dihasilkannya harga yang murah dan efisien.⁸⁷

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender membedakan tiga jenis persekongkolan dalam tender, yaitu:

1) Persekongkolan Horizontal

Persekongkolan horizontal merupakan tindakan kerjasama yang dilakukan oleh penawar tender, misalnya mengupayakan agar salah satu pihak ditentukan sebagai pemenang dengan cara bertukar informasi harga serta menaikkan atau menurunkan harga penawaran.⁸⁸ Persekongkolan horizontal ini terjadi antara pelaku usaha tau penyedia barang dan/atau jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semua diantara peserta tender.⁸⁹ Kerjasama seperti ini, pihak yang kalah diperjanjikan akan mendapatkan sub kontraktor dari pihak yang menang atau dengan mendapatkan sejumlah uang sesuai kesepakatan diantara para penawar tender.

⁸⁷ Susanti Adi Nugroho, *op.cit.*, hlm. 292.

⁸⁸ Galuh Puspaningrum, *op.cit.*, hlm. 117.

⁸⁹ Susanti Adi Nugroho, *op.cit.*, hlm. 293.

Ada beberapa indikasi yang biasa terjadi dalam persekongkolan tender horizontal, yaitu:⁹⁰

- a) Ada dua atau lebih harga perkiraan sendiri atau harga dasar atas suatu produk atau jasa yang ditenderkan
- b) Harga perkiraan sendiri atau harga dasar diberikan kepada pelaku usaha tertentu
- c) Harga perkiraan sendiri atau harga dasar yang diajukan tanpa pertimbangan yang tidak rasional dan tidak wajar
- d) Dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop Bersama-sama dengan penawar peserta tender yang lainnya
- e) Terdapatnya penyesuaian harga penawaran pada saat akhir sebelum memasukkan penawaran
- f) Jumlah peserta tender yang lebih sedikit dari jumlah peserta tender dalam tender lainnya
- g) Para peserta tender memasukan harga penawaran yang hampir sama
- h) Adanya penawaran tender yang mirip
- i) Adanya selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang tender dengan harga yang diajukan oleh peserta lainnya
- j) Pemenang tender mensubkontrakkan pekerjaan kepada perusahaan lain atau kepada peserta tender yang kalah

2) Persekongkolan Vertikal

⁹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2012), hlm. 189.

Persekongkolan yang terjadi diantara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan panitia tender atau pengguna barang dan/atau jasa. Adapun beberapa indikasi persekongkolan tender vertikal, yaitu:⁹¹

- a) Tender bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya
 - b) Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu
 - c) Tender bersifat diskriminatif tidak dapat diakui semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama.
- 3) Persekongkolan Horizontal dan Vertikal/ Campuran

Persekongkolan yang dilakukan antara peserta tender atau pengguna barang dan/atau jasa dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender.⁹²

4. Tahapan Persekongkolan Tender

Indikasi persekongkolan dalam tender sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 192.

⁹² *Ibid.*, hlm. 193.

Larangan Persekongkolan Dalam Tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah:

- a. Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya.
- b. Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama
- c. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.

Tahapan terjadinya suatu persekongkolan dalam tender, berikut dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, beberapa indikasi persekongkolan yang dilakukan pada pelaksanaan tender, adalah:⁹³

- a. Indikasi Persekongkolan pada saat perencanaan
 - 1) Pemilihan metode pengadaan yang menghindari pelaksanaan tender secara terbuka
 - 2) Pencantuman spesifikasi Teknik, jumlah, mutu, dan/atau waktu penyerahan barang yang akan ditawarkan atau dijual atau dilelang yang hanya dapat disuplai oleh satu pelaku usaha tertentu
 - 3) Tender dibuat dalam paket yang hanya satu atau dua peserta tertentu yang dapat mengikuti

⁹³ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender

- 4) Ada keterkaitan antara sumber pendanaan dan asal barang dan/atau jasa
 - 5) Nilai uang jaminan ditetapkan jauh lebih tinggi dari pada nilai dasar tender
 - 6) Penetapan tempat dan waktu tender yang sulit dicapai dan diikuti
- b. Indikasi Persekongkolan pada saat pembentukan panitia
- 1) Panitia yang dipilih tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sehingga mudah dipengaruhi
 - 2) Panitia terafiliasi dengan pelaku usaha tertentu
 - 3) Susunan dan kinerja Panitia tidak diumumkan atau cenderung ditutup-tutupi
- c. Indikasi Persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan
- 1) Persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi membatasi dan/atau mengarah kepada pelaku usaha tertentu
 - 2) Adanya kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu mengenai spesifikasi, merek, jumlah, tempat dan/atau waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditenderkan
 - 3) Adanya kesepakatan mengenai cara, tempat, dan/atau waktu pengumuman tender
 - 4) Adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
 - 5) Panitia memberikan perlakuan khusus kepada pelaku usaha tertentu
 - 6) Adanya persyaratan tambahan yang dibuat setelah prakualifikasi dan tidak diberitahukan kepada semua peserta tender
 - 7) Adanya pemegang saham yang sama diantara peserta atau Panitia
- d. Indikasi Persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan untuk mengikuti tender
- Adanya persyaratan tender yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu terkait dengan sertifikasi barang, mutu, kapasitas, dan waktu penyerahan yang harus dipenuhi.
- e. Indikasi Persekongkolan pada saat pengumuman tender
- 1) Jangka waktu pengumuman tender yang sangat terbatas
 - 2) Informasi dalam pengumuman tender sengaja dibuat tidak lengkap dan tidak memadai, sedangkan informasi yang lengkap telah diberikan kepada pelaku usaha tertentu
 - 3) Pengumuman tender dilakukan melalui media massa yang sangat terbatas
- f. Indikasi Persekongkolan pada saat pengambilan dokumen tender
- 1) Dokumen tender yang diberikan tidak sama bagi semua calon peserta tender
 - 2) Waktu pengambilan dokumen tender sangat terbatas
 - 3) Alamat atau tempat pengambilan yang sulit ditemukan oleh peserta tender

- 4) Panitia memindahkan tempat pengambilan dokumen secara tiba-tiba
- g. Indikasi Persekongkolan pada saat penentuan harga perkiraan sendiri atau harga dasar
 - 1) Adanya dua atau lebih harga perkiraan sendiri atas satu produk yang ditenderkan
 - 2) Harga perkiraan sendiri hanya diberikan kepada pelaku usaha tertentu
 - 3) Harga perkiraan sendiri ditentukan berdasarkan pertimbangan yang tidak jelas
- h. Indikasi Persekongkolan pada saat penjelasan tender
 - 1) Informasi atas barang dan/atau jasa yang ditenderkan tidak jelas dan cenderung ditutupi
 - 2) Penjelasan tender dapat diterima oleh pelaku usaha yang terbatas sementara sebagian besar calon peserta lainnya tidak dapat menyetujuinya
 - 3) Panitia bekerja secara tertutup dan tidak memberi layanan atau informasi yang seharusnya diberikan secara terbuka
 - 4) Salah satu calon peserta tender melakukan pertemuan tertutup dengan panitia
- i. Indikasi Persekongkolan pada saat penyerahan dan pembukaan dokumen
 - 1) Adanya dokumen penawaran yang diterima setelah batas waktu
 - 2) Adanya dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop bersama-sama dengan penawaran tender yang lain
 - 3) Adanya penawaran yang diterima panitia dari pelaku usaha yang tidak mengikuti atau tidak lulus kualifikasi
 - 4) Terdapat penyesuaian harga penawaran pada saat akhir sebelum memasukan penawaran
 - 5) Adanya pemindahan lokasi tempat penyerahan dokumen secara tiba-tiba tanpa adanya pengumuman
- j. Indikasi Persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender
 - 1) Jumlah peserta tender yang lebih sedikit dari jumlah peserta tender sebelumnya
 - 2) Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah dari perusahaan yang sebelumnya
 - 3) Para peserta tender memasukkan harga penawaran yang hamper sama
 - 4) Peserta tender yang sama dalam tender yang berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang dan/jasa yang sama tanpa alasan yang wajar
 - 5) Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada peserta tender
 - 6) Adanya beberapa dokumen penawaran tender yang mirip
 - 7) Adanya dokumen penawaran yang ditukar oleh Panitia
 - 8) Proses evaluasi dilakukan ditempat tersembunyi
- k. Indikasi Persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang

- 1) Pengumuman diumumkan secara terbatas sehingga pengumuman tersebut tidak diketahui secara optimal oleh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan
 - 2) Tanggal pengumuman tender ditunda dengan alasan yang tidak jelas
 - 3) Peserta tender memenangkan tender berdasarkan giliran
 - 4) Ada peserta tender yang memenangkan tender secara terus menerus dalam satu wilayah
 - 5) Ada selisih harga yang besar yang diajukan oleh peserta tender lainnya dengan pemenang tender
- l. Indikasi Persekongkolan pada saat pengajuan sanggahan
- 1) Panitia tidak menanggapi sanggahan peserta tender
 - 2) Panitia cenderung menutup-nutupi proses hasil evaluasi
- m. Indikasi Persekongkolan pada saat penunjukan pemenang tender dan penandatanganan kontrak
- 1) Surat penunjukan pemenang tender dikeluarkan sebelum proses sanggahan diselesaikan
 - 2) Penerbitan surat penunjukan pemenang tender mengalami penundaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
 - 3) Surat penunjukan pemenang tender tidak lengkap
 - 4) Penandatanganan kontrak dilakukan secara tertutup
- n. Indikasi Persekongkolan pada saat pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan
- 1) Pemenang tender mensub kontrakkan pekerjaan kepada perusahaan lain atau peserta tender yang kalah dalam tender
 - 2) Nilai proyek yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan awal tanpa pertanggungjawaban
 - 3) Hasil pekerjaan tidak sesuai dibandingkan dengan ketentuan dan spesifikasi yang ditentukan.

D. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Departemen Pendidikan Nasional adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya apabila ada sesuatu hal dapat dituntut, dipermasalahkan, dan diperkarakan.⁹⁴ Ridwan HR menjelaskan bahwa terdapat dua istilah dalam pertanggungjawaban, yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.

⁹⁴ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 139.

Liability dapat diartikan sebagai istilah hukum yang luas yang didalamnya mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter, risiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* menunjuk pada semua karakter hak dan kewajiban secara actual seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban. Sedangkan *Responsibility* merupakan hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau memberi ganti rugi atas kerusakan yang telah ditimbulkan.⁹⁵

Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab dibedakan menjadi empat, yaitu:⁹⁶

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seseorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas

⁹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 318-319.

⁹⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hlm. 140.

pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian

- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang berarti karena pelanggara yang dilakukan tidak disengaja atau tidak diperkirakan.

2. Tanggung Jawab Notaris

a. Pertanggungjawaban secara Perdata

Pertanggungjawaban hukum dalam bidang perdata akan bersumber pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Tindakan Notaris dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur tentang Pasal 1365 KUHPerdata, sementara pertanggungjawaban akibat wanprestasi apabila memenuhi unsur dalam Pasal 1234 KUHPerdata.⁹⁷

Tanggung jawab Notaris secara Perdata atas akta yang dibuatnya merupakan tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam sifat aktif maupun pasif. Perbuatan melawan hukum secara aktif adalah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Perbuatan melawan hukum secara pasif adalah tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan sehingga pihak lain yang mengalami kerugian.⁹⁸

⁹⁷ Clara Yunita, et.al, *Tanggungjawab Pidana, dan Perdata dan Adminstrasi*, Jurnal FH Universitas Hang Tuah Surabaya, 2018, hlm. 140.

⁹⁸ Yosandhi Raka Pradhipta, , *Tanggungjawab Notaris dalam Kelalaian Membuat Akta Jual Beli Tanpa Melihat Dokumen Asli*, Jurnal FH Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

Unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan, selain itu juga termasuk perbuatan yang melanggar undang-undang, melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian.⁹⁹

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹⁰⁰

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalai didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum.
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan didasarkan pada perbuatannya baik sengaja maupun tidak sengaja.

Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun perlu dicermati pengaturan terhadap pertanggungjawaban secara perdata apabila Notaris melanggar

⁹⁹ *Ibid.*,

¹⁰⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pembuatan akta, maka akan mengakibatkan akta tersebut terdegradasi kekuatan pembuktiannya, hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, hal ini bias menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.¹⁰¹ Akta terdegradasi mempunyai arti penurunan mutu atau kemunduran status, artinya posisi akta lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari kekuatan alat bukti yang sempurna menjadi permulaan seperti akta di bawah tangan dan dapat memiliki cacat hukum yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahannya suatu akta.¹⁰²

Tuntutan terhadap Notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagai akibat akta Notaris yang terdegradasi kekuatan pembuktiannya atau ketidakabsahan akta, harus berdasarkan adanya:

- 1) Hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum
- 2) Ketidaktercermataaan, ketidaktelitian, dan ketidaktepatan dalam membuat akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku serta penerapan berbagai aturan yang tertuang dalam akta yang diinginkan para penghadap tidak

¹⁰¹ Mardiyah, et.al, *Sanksi Hukum Terhadap Notaris yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2017, hlm. 111.

¹⁰² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 27.

didasarkan pada kemampuan Notaris dalam menguasai peraturan perundang-undangan pada umumnya dan keilmuan dalam bidang kenotariatan secara khusus.¹⁰³

Notaris apabila akan dijatuhi sanksi secara perdata sebelumnya harus dapat dibuktikan bahwa ada kerugian yang timbul, ada hubungan hukum kausal atau sebab akibat antara timbulnya kerugian dan perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan oleh para pihak, dan ada pelanggaran atau kelalaian yang disebabkan kesalahan Notaris, sehingga timbul pertanggungjawaban kepada Notaris yang bersangkutan.¹⁰⁴

b. Pertanggungjawaban secara Pidana

Pertanggungjawaban secara Pidana dalam hal ini terkait akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam sebagai individu pada umumnya.¹⁰⁵ Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi:¹⁰⁶

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan yang artinya berlaku asal legalitas, *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dilanggar dan

¹⁰³ Mardiyah, *op.cit.*, hlm 115

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm 115.

¹⁰⁵ Yosandhi, *op.cit.*, hlm. 11.

¹⁰⁶ Budiawan, *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Mengandung Kesalahan dalam Penulisan Komparisi*, Jurnal Universitas Narotama Surabaya 2017, hlm. 194.

diancam dengan pidana jika tidak atau belum dinyatakan dalam undang-undang)

3) Bersifat melawan hukum

Akta Notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya dan Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta notaris. Dalam hal ini apakah Notaris secara sengaja *culpa* atau khilaf bersama-sama para penghadap membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana. Maka, tidak berarti Notaris bersih dari hukum, tidak dapat dihukum, atau kebal hukum, Notaris bisa dihukum pidana apabila dapat dibuktikan di Pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Notaris bersama-sama para penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja.¹⁰⁷

Pemidanaan terhadap Notaris tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, akan tetapi apabila Notaris terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi sesuai dengan batasan pemidaan Notaris, yaitu:

- 1) Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal, dan material akta yang sengaja dengan penuh

¹⁰⁷ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 207-208.

kesadaran serta direncanakan bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama sepakat untuk dijadikan dasar melakukan suatu tindak pidana

- 2) Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris
- 3) Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.¹⁰⁸

c. Pertanggungjawaban secara Administrasi

Mengenai sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran hukum, terhadap Notaris dapat dijatuhkan sanksi administrasi, yang dapat berupa:¹⁰⁹

- 1) Paksaan Pemerintah (*bestuurdwang*)

Paksaan Pemerintah sebagai tindakan yang nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga negeri yang bertentangan dengan undang-undang.

- 2) Penarikan Kembali Keputusan yang Menguntungkan

Sanksi yang digunakan mencabut atau menarik kembali suatu keputusan yang menguntungkan, dengan mengeluarkan ketetapan baru. Sanksi seperti ini diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 209.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 198-199.

dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh pelanggar.

3) Pengenaan Denda Administratif

Sanksi pengenaan denda administratif ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, dan kepada yang melanggar dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, kepada pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut.

4) Pengenaan Uang Paksa (*dwangsom*)

Sanksi pengenaan uang paksa oleh pemerintah ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, di samping denda yang telah disebutkan dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Mengenai sanksi administratif bagi Notaris yang melakukan kesalahan dapat dilihat dalam Pasal 85 UUJN yang terdapat 5 (lima) jenis sanksi, yaitu:

- a) Teguran lisan
- b) Teguran tertulis
- c) Pemberhentian sementara
- d) Pemberhentian dengan hormat
- e) Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat. Dengan

menempatkan teguran lisan pada urutan pertama dalam pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada Notaris dan Majelis Pengawas yang tidak dipenuhi lalu ditindaklanjuti dengan sanksi teguran lisan. Apabila sanksi seperti itu tidak dipatuhi maka Notaris yang bersangkutan dapat diberikan sanksi yang berjenjang selanjutnya.¹¹⁰

Pelaksanaan teguran lisan maupun tertulis bertujuan untuk menguji ketepatan dan kecermatan antara teguran lisan dan teguran tertulis dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan teguran lisan dan tertulis memberikan hak kepada yang diberi tegurna untuk membela diri dalam suatu upaya administrasi dalam bentuk keberatan atau banding administrasi.¹¹¹ Sanksi terhadap Notaris yang berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap selanjutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan maupun teguran tertulis. Kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Sanksi pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya dimaksudkan agar Notaris tidak melaksanakan tugas dan jabatannya sementara waktu sebelum sanksi berupa pemberhentian secara terhormat atau tidak terhormat dijatuhkan. Pemberian sanksi pemberhentian sementara ini dapat

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 205.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm 206

berakhir dalam bentuk pemulihan kepada Notaris untuk menjalankan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat.¹¹²

¹¹² *Ibid.*, hlm. 206.

BAB III

KEABSAHAN AKTA PINJAM PAKAI PERUSAHAAN ANTAR PESERTA TENDER

A. Keabsahan akta pinjam pakai Perusahaan antar peserta Tender

1. Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2008

a. Kasus Posisi

Identitas Terlapor:

1. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Sumatera Utara
2. PT. Pelita Jaya Mandiri
3. PT. Hari Maju
4. PT. Gradita Utama
5. Abdul Wahid Soenge

Dinas Pendidikan Sumatera Utara melakukan pengadaan TV, DVD, dan Antena dengan Tahun Anggaran 2007, yang dilakukan secara tender dengan 37 (tiga puluh tujuh) peserta yang mendaftar. Dilakukan penyaringan dan terpilih 3 Perusahaan yaitu PT. Pelita Jaya Mandiri, PT. Hari Maju, dan PT. Gradita Utama. Pada saat pengumuman pemenang tender dari ketiga perusahaan yang masuk kualifikasi terpilih PT. Pelita Jaya Mandiri. Setelah, perusahaannya dinyatakan sebagai pemenang tender pengadaan TV, DVD, dan Antena di Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Direktur dari PT. Pelita Jaya Mandiri ini bertemu dengan Abdul Wahid Soenge yang sedang mencari perusahaan untuk dipinjam bendera perusahaannya, disini mereka melakukan kesepakatan untuk Abdul Wahid Soenge yang menjalankan tender yang sudah di menangkan PT. Pelita Jaya Mandiri dengan *fee* yang diberikan Abdul Wahid Soenge sebesar 20 juta rupiah. Lalu, untuk memperkuat kesepakatan mereka berdua datang ke Notaris Adi Pinem, SH untuk dibuatkan Akta Perubahan Anggaran Dasar dengan

maksud agar Abdul Wahid Soenge ini dapat dijadikan sebagai wakil direktur PT. Pelita Jaya Mandiri dan Surat Perjanjian Kerja Sama pada tanggal 31 Oktober 2007, dimana pada tanggal itu merupakan tanggal dilakukannya penandatanganan kontrak antara pemenang tender dengan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Penentuan, pemenang dan dokumen peserta tender sudah ditetapkan sejak tanggal 9 Oktober 2007.

b. Pertimbangan Hukum Majelis Komisi

Majelis Komisi berpendapat bahwa masuknya Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Pelita Jaya Mandiri Nomor 85 dan Surat Perjanjian Kerjasama yang diterbitkan oleh Notaris Adi Pinem pada tanggal 31 Oktober 2007 dalam dokumen penawaran PT. Pelita Jaya Mandiri menunjukkan adanya tindakan *post bidding* yang dilakukan oleh PT. Pelita Jaya Mandiri Tanggal 31 Oktober 2007 merupakan waktu penandatanganan kontrak, sedangkan PT. Pelita Jaya Mandiri telah memasukkan dokumen penawaran sejak tanggal 9 Oktober 2007, hal ini memperkuat dalil tim pemeriksa bahwa dokumen Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 85 dan Surat Perjanjian Kerjasama disusulkan kemudian setelah proses penunjukkan pemenang.

Bahwa tindakan *post bidding* ini menunjukkan adanya kerjasama antara PT. Pelita Jaya Mandiri dengan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Sumatera Utara karena memfasilitasi masuknya Akta dan Surat Perjanjian tersebut setelah penunjukkan pemenang. Sesuai dengan penjabaran unsur bersekongkol dalam Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

Bahwa Akta Nomor 85 yang menetapkan Abdul Wahid Soenge sebagai Wakil Direktur PT. Pelita Jaya Mandiri dan Surat Perjanjian Kerjasama yang berisi peminjaman perusahaan dan pemberian *fee* kepada Armensyah selaku Direktur PT. Pelita Jaya Mandiri menunjukkan adanya pengaturan terhadap dokumen penawaran oleh PT. Pelita Jaya Mandiri dan Abdul Wahid Soenge.

Peminjaman perusahaan PT. Pelita Jaya Mandiri yang dilakukan oleh Abdul Wahid Soenge dalam mengikuti lelang ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Keppres No. 80 Tahun 2003) yang mengatur mengenai Persyaratan Penyedia Barang/Jasa.

Bahwa tindakan Notaris Adi Pinem, S.H. melegalkan peminjaman perusahaan melalui Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Pelita Jaya Mandiri Nomor 85 dan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Oktober 2007, perlu mendapat perhatian penting karena dengan dilegalkannya pinjam pakai perusahaan akan mengurangi persaingan yang seharusnya terjadi dalam setiap pengadaan barang dan jasa pada umumnya dan dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana APBN/APBD pada khususnya.

Bahwa walaupun peminjaman perusahaan telah disetujui oleh kedua belah pihak, namun Majelis Komisi menilai tindakan pinjam pakai perusahaan yang dilakukan oleh Armensyah dengan Abdul Wahid Soenge merupakan tindakan melawan hukum karena telah melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat dan ketentuan Keppres Nomor 80 tahun 2003.

c. Analisis

Putusan tersebut dapat dianalisis menggunakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mana terdiri dari beberapa unsur yaitu:

1) Unsur Pelaku Usaha

Unsur pelaku usaha yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dalam putusan tersebut unsur pelaku usaha terdiri dari PT. Pelita Jaya Mandiri, PT. Hari Maju, PT. Gradita Utama, dan Abdul Wahid Soenge.

2) Unsur Bersekongkol

Melalui peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender membedakan tiga jenis persekongkolan dalam tender, yaitu:

- a) Persekongkolan Horizontal
- b) Perskengkolan Vertikal
- c) Persekongkolan Vertikal dan Horizontal/Campuran

Berdasarkan unsur tersebut maka Bersekongkol dalam Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2008 adalah Persekongkolan Vertikal yang mana Panitia Pengadaan Barang dan Jasa memfasilitasi PT. Pelita Jaya Mandiri dalam hal kegiatan *post bidding* dengan Abdul Wahab, dan

Persekongkolan Horizontal antara PT. Pelita Jaya Mandiri dengan Abdul Wahab berupa pinjam pakai perusahaan disertai pengaturan harga penawaran yang dilakukan oleh Abdul Wahab untuk menentukan PT. Pelita Jaya Mandiri sebagai pemenang tender diperkuat dengan adanya Perjanjian Kerja Sama dan Akta Perubahan Anggaran Dasar di hadapan Notaris Adi Pinem, SH.

3) Unsur Pihak Lain

Menurut Peraturan Komisi Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan Pihak lain adalah para pihak baik secara vertikal maupun horizontal yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang berkaitan dengan tender. Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2008 pihak lain yang dimaksud adalah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Sumatera Utara.

4) Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2008 adalah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa memfasilitasi PT. Pelita Jaya Mandiri dan Abdul Wahid Soenge untuk memenangkan tender dan PT. Pelita Jaya Mandiri dan Abdul Wahid Soenge yang melakukan pinjam pakai perusahaan merupakan tindakan menghambat persaingan usaha.

Suatu Akta atau Perjanjian agar dikatakan sah secara hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya, maka harus memenuhi beberapa syarat sah nya

perjanjian. Perangkat hukum itu diatur dalam sistematika Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:¹

- a. Syarat sahnya kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan
- b. Syarat sahnya kontrak yang diatur di luar Pasal 1320 seperti Pasal 1335, Pasal 1337, Pasal 1339, dan Pasal 1347.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak, yaitu:

- a) Sepakat (*Toestemming*)

Apabila dianalisis terhadap unsur kesepakatan yang ada dalam syarat sah nya perjanjian, maka keabsahan perjanjian pinjam nama terkait kesepakatan memang benar telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang membuat yaitu PT. Pelita Jaya Mandiri yang diwakili oleh Armenysah selaku direktur dengan Abdul Wahid Soenge.

- b) Kecakapan

Apabila didasarkan pada perjanjian yang ada dalam Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2008, maka secara kecakapan para pihak cakap dalam melakukan perjanjian, yang mana PT. Pelita Jaya Mandiri diwakili oleh Direktornya yang bernama Armensyah sebagai *Rechtspersoon* yang diukur dari aspek kewenangannya. Serta Abdul Wahid Soenge cakap dari segi *Persoon*.

- c) Suatu Hal Tertentu

Apabila dikaitkan dengan perjanjian yang dilakukan antara PT. Pelita Jaya Mandiri dengan Abdul Wahid Soenge, maka prestasi yang ada dimaksud atau

¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 136.

yang menjadi objek perjanjiannya adalah PT. Pelita Jaya Mandiri menyerahkan semua kegiatan tender kepada Abdul Wahid Soenge untuk dilaksanakan, bahwa Abdul Wahid Soenge masuk ke PT. Pelita Jaya Mandiri semata-mata untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas serta ijin-ijin dari PT. Pelita Jaya Mandiri khusus untuk mendapatkan dan mengerjakan proyek pengadaan Televisi dan DVD dalam pengadaan tender oleh Dinas Pendidikan Sumatera Utara, dengan menyerahkan semua kegiatan tender kepada Abdul Wahid Soenge ini dapat dikatakan bahwa telah terjadi sub kontrak dari PT. Pelita Jaya Mandiri kepada Abdul Wahid Soenge secara keseruhan. Subkontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dimaknai sebagai perjanjian antara penyedia barang/jasa pemerintah dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.² Namun, apabila dicermati dalam Keputusan Presiden yang berlaku pada saat kasus ini terjadi yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Pasal 32 ayat (3) dimana penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain, sedangkan perjanjian kerja sama tersebut pengalihan pekerjaan dilakukan seluruhnya dari PT. Pelita Jaya Mandiri kepada Abdul Wahid Soenge. Hal ini melanggar ketentuan dari Pasal 32 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sedangkan dengan ada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Pasal 7 huruf c tentang etika

² Dea Putri Fajarani, *Subkontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, hlm. 75.

pengadaan barang/jasa untuk tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.

d) Suatu Sebab yang Halal

Melalui Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perbuatan yang dilakukan oleh PT. Pelita Jaya Mandiri dengan Abdul Wahid Soenge melalui Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2008 jelas melanggar Pasal 22 terkait dengan Persekongkolan Tender dan memenuhi semua unsur dari Persekongkolan Tender yang ada dalam Pasal 22. Selain itu dalam Keputusan Presiden pada waktu kasus tersebut terjadi berlaku Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 11 Penyedia barang/jasa harus memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa, memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa, dan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos. Berdasarkan putusan Majelis Komisi bahwa PT. Pelita Jaya Mandiri adalah perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang/jasa untuk mengikuti lelang, namun ditetapkan sebagai Pemenang.

2. Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-L/2014

a. Kasus Posisi

Identitas Terlapor:

1. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo
2. CV. Burung Nuri

3. CV. Satriya

4. CV. Ferro

Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, melalui panitia pengadaan barang dan jasa melakukan tender terhadap pengadaan sarana TIK Media Pembelajaran Interaktif SD/SDLB tahun anggaran 2012. Dengan diikuti oleh 25 peserta yang mendaftar, dan 15 peserta yang akhirnya memasukan dokumen. Dari 15 peserta tersebut terpilih 10 peserta yang memenuhi syarat dan terpilih 3 peserta yang memenuhi kualifikasi pengadaan tender tersebut. Lalu, ditetapkan pemenang tender adalah CV. Burung Nuri, yang ternyata dari hasil pemeriksaan oleh KPPU CV, Burung Nuri ini memiliki direktur yang bernama Moh. Nori yang tidak tahu kalua CV. Burung Nuri ini dinyatakan menang tender, ternyata yang melakukan segala pendaftaran dan urusan tender adalah Riza Febriant, orang yang mendatangnya untuk bersedia meminjamkan perusahaanya kepada Riza Febriant ini. Moh. Nori selaku direktur CV. Burung Nuri dan Riza Febriant yang meminjam bendera CV. Burung Nuri ini untuk memperkuat kesepakatan mereka membuat perjanjian kerja sama No 01 pada 28 April 2012 di hadapan Notaris Moh. Sugiono, S.H.,M.Kn.

b. Pertimbangan Hukum Majelis Komisi

Majelis Komisi berpendapat bahwa Riza Rebriant meminjam bendera dari Perusahaan CV. Burung Nuri dimana direktur perusahaan yakni Sdr. Moh. Nori untuk mengikuti tender Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB/Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif Tahun Anggaran 2011 dan Pelaksanaan Tahun 2012 di

Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 027/1117/426.101/2012.

Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum sebagai tindak lanjut dari surat pernyataan dari Riza Febriant tertanggal 26 April 2012 dan Surat Penunjukan dari CV. Burung Nuri ke Riza Febriant untuk melaksanakan Paket Pekerjaan ter tanggal 27 April 2012, maka dibuatlah surat Perjanjian Kerja Sama No. 01 tanggal 28 April 2012 di depan Notaris dan PPAT Moh. Sugiono, SH., M.Kn. dimana di dalam isi perjanjian tersebut yaitu pihak Pertama Moh. Nuri telah menyerahkan sepenuhnya pengerjaan Proyek Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB/Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif Tahun Anggaran 2011 dan Pelaksanaan Tahun 2012 di Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 027/1117/426.101/2012 kepada pihak kedua yaitu Riza Febriant, dengan segala konsekuensi hukumnya ditanggung oleh pihak kedua yaitu Riza Febriant.

Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan Pasal 1320 ayat 4 KUHPdata, salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah suatu sebab yang halal yaitu isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, oleh karena itu, Majelis Komisi berpendapat Surat Perjanjian Kerja Sama No. 01 tanggal 28 April 2012 didepan Notaris dan PPAT Moh. Sugiono, SH., M.Kn, yang dilakukan antara CV. Burung Nuri dengan Riza Febriant terhadap tindakan CV. Burung Nuri yang telah meminjamkan CV Burung Nuri kepada Riza Febriant tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian “suatu sebab yang halal” karena bertentangan dengan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

c. Analisis

Putusan tersebut dapat dianalisis menggunakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:

1) Unsur Pelaku Usaha

Bahwa unsur pelaku usaha yang dimaksud dalam putusan KPPU Nomor 16/KPPU-L/2014 adalah CV. Burung Nuri, CV. Satriya, dan CV. Ferro.

2) Unsur Bersekongkol

Jenis persekongkolan tender dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a) Persekongkolan Horizontal
- b) Perskengkolan Vertikal
- c) Persekongkolan Vertikal dan Horizontal/Campuran

Maka, berdasarkan putusan tersebut unsur Persekongkolan Vertikal antara Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan para terlapor yaitu CV. Burung Nuri, CV. Satriya, dan CV. Ferro terkait tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan dalam dokumen penawaran tender serta melakukan diskriminasi terhadap peserta yang berpotensi menjadi pemenang dengan cara mengubah beberapa persyaratan tender agar memenangkan CV. Burung Nuri. Selain Persekongkolan secara Vertikal terdapat juga Persekongkolan Horizontal, yang mana telah terjadi pengaturan pemenang antara CV. Burung Nuri dan CV. Satriya yang dibantu oleh Riza Febriant dengan bukti kesamaan dokumen pada saat penawaran tender berlangsung serta telah terjadi kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran antara

CV. Burung Nuri dengan Riza Febriant yang diperkuat dengan Surat Perjanjian Kerja Sama di hadapan Notaris Moh. Sugiono, SH.,M.Kn.

3) Unsur Pihak Lain

Pihak lain yang dimaksud dalam putusan KPPU Nomor 16/KPPU-L/2014 adalah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa. Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Terhadap pemaknaan pengertian pihak lain yang dianggap terlalu luas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 22-24, maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 frasa “pihak lain” dimaknai sebagai “pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”.

4) Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-L/2014 unsur persaingan usaha tidak sehat terjadi antara Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan antara para terlapor yang dibantu oleh Riza Febriant. Selain itu tindakan CV. Burung Nuri yang melakukan perjanjian kerja sama dengan Riza Febriant untuk memenangkan tender tersebut, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar peserta tender yang lain. Bahwa dengan demikian dapat dilihat tindakan CV. Burung Nuri dan yang secara sadar dan sengaja meminjamkan perusahaannya adalah bentuk menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, dan membatasi pelaku usaha pesaing untuk dapat bersaing secara kompetitif.

Selain dapat dianalisis menggunakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, juga akan dianalisis menggunakan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut yang berkaitan dengan 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak, yaitu:

a) Sepakat (*Toestemming*)

Terkait dengan unsur kesepakatan memang benar telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian yaitu yang dilakukan oleh CV. Burung Nuri yang diwakili oleh Moh. Nori selaku direktur dan Riza Febriant.

b) Kecakapan

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar, berikut ini:³

(1) *Person*, diukur dari standar usia kedewasaan

(2) *Rechtpersoon*, diukur dari aspek kewenangan

Apabila didasarkan pada perjanjian yang ada dalam Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-L/2014, maka secara kecakapan para pihak cakap dalam melakukan perjanjian, yang mana CV. Burung Nuri yang diwakili oleh Moh. Nori sebagai *Rechtpersoon* yang diukur dari aspek kewenangannya, dan Riza Febriant cakap dari segi *Persoon*.

c) Suatu Hal Tertentu

Apabila dikaitkan dengan perjanjian yang dilakukan antara CV. Burung Nuri dengan Riza Febriant, maka prestasi yang ada dimaksud atau yang menjadi objek perjanjiannya adalah CV. Burung Nuri melalui Direkturnya

³ *Ibid.*, hlm. 184.

Moh.Nori menyerahkan kepada Riza Febriant yang meminjam nama CV. Burung Nuri untuk diikutkan tender. CV. Burung Nuri melalui Moh. Nori selaku Direktur telah menyerahkan segala urusan masalah proyek pengadaan tersebut kepada Riza Febriant baik dalam keuntungan, kerugian, resiko dan pengelolaan keuangan serta segala akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan proyek tersebut menjadi tanggung jawab Riza Febriant dengan membebaskan Moh. Nori selaku direktur CV. Burung Nuri dari segala tuntutan hukum. Perjanjian yang dilakukan oleh CV.Burung Nuri dengan Riza Febriant dalam hal ini bukan merupakan sub kontrak, dikarenakan apabila merujuk pada pengertian subkontrak secara sederhana dapat dipahami perjanjian antara penyedia barang/jasa utama dengan pihak ketiga untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang menjadi tanggungjawab penyedia barang/jasa utama. Penyedia barang/jasa utama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.⁴ Sedangkan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh CV.Burung Nuri dengan Riza Febriant ini terjadi sebelum dilaksanakannya pendaftaran tender tersebut.

d) Suatu Sebab yang Halal

Berdasarkan analisis menggunakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perbuatan yang dilakukan oleh CV. Burung Nuri dengan Riza Febriant melalui Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-L/2014 jelas melanggar

⁴ Dea Putri Fajarani, *loc.cit.*,

Pasal 22 terkait dengan Persekongkolan Tender dan memenuhi semua unsur dari Persekongkolan Tender yang ada dalam Pasal 22.

Selain itu dalam Peraturan Presiden baik pada saat kasus tersebut terjadi, maupun Peraturan Presiden yang terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, melalui Pasal 7 ayat (1) huruf c dan h Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang atau Jasa mematuhi etika tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dan juga tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. Pasal 78 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 ayat (1) dalam hal peserta pemilihan:

- (1) Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan
- (2) Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran
- (3) Terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan penyedia
- (4) Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan

Maka, melalui ayat (4) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dijelaskan Perbuatan atau tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- (1) Sanksi digugurkan dalam pemilihan
- (2) Sanksi pencairan jaminan
- (3) Sanksi daftar hitam
- (4) Sanksi ganti kerugian
- (5) Sanksi denda.

Berdasarkan analisis menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 1320 KUHPerdara terhadap kedua kasus tersebut maka, perjanjian yang dilakukan oleh PT. Pelita Jaya Mandiri dengan Abdul Wahid Soenge dan CV. Burung Nuri dengan Riza Febriant ini telah melanggar ketentuan dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Peraturan Presiden pada saat kasus tersebut terjadi yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 untuk putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2008 yaitu tidak sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dan Pasal 49 ayat (2) huruf b penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi apabila melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur penawaran di luar prosedur pelaksanaan barang/jasa sehingga mengurangi/menghambat/memeperkecil persaingan sehat. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 untuk putusan KPPU Nomor 16/KPPU-L/2014 yaitu tidak sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) huruf b bahwa penyedia barang/jasa dapat dikenai sanksi apabila melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa untuk mengatur

penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga mengurangi persaingan yang sehat. Sedangkan, untuk peraturan Presiden yang terbaru adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 melalui Pasal 7 ayat (1) huruf c dimana pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya terhadap Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 melalui Pasal 78 ayat (1) apabila peserta terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran maka dikenai sanksi administrasi. Ini sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Walaupun dalam peraturan tersebut tidak secara eksplisit menyatakan perjanjian pinjam pakai perusahaan dilarang dalam tender, akan tetapi dari perjanjian pinjam pakai nama perusahaan antar peserta tender ini megakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Maka, dalam syarat sah nya perjanjian yang terdiri dari kesepakatan dan kecakapan sebagai syarat subjektif, sedangkan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagai syarat objektif. Perjanjian yang dilakukan oleh PT. Pelita Jaya Mandiri dengan Abdul Wahid Soenge dan CV. Burung Nuri dengan Riza Febriant tidak memenuhi syarat sah nya perjanjian karena berdasarkan analisis menggunakan Pasal 1320 KUHPerdara telah melanggar syarat suatu hal tertentu karena melakukan sub kontrak secara keseluruhan kepada pihak ketiga, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Presiden dan telah melanggar syarat kausa halal karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang merupakan syarat objektif dari perjanjian. Akibat hukum apabila perjanjian tidak memenuhi syarat objektif perjanjian, maka perjanjian tersebut batal

demi hukum dengan maksud perjanjian tersebut dari semula dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat.

Persekongkolan Tender memiliki beberapa dampak bila dilihat dari sisi konsumen maupun dari pemberi kerja, Persekongkolan tender dapat merugikan dalam bentuk:⁵

- a. Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal dari pada harga yang sesungguhnya
- b. Barang/jasa yang diperoleh sering kali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur
- c. Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender
- d. Nilai proyek menjadi lebih tinggi akibat *mark up* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol
- e. Kemungkinan terjadinya pembagian kesempatan maupun wilayah kerja apabila terjadi pengaturan sesama maupun untuk para peserta tender.

Pengadaan Barang dan Jasa dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, melalui Pasal 97 menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% produk atau jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan tersebut dengan tujuan agar memajukan produk dalam negeri melalui UMKM.

⁵ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktek serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), hlm. 326.

B. Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pinjam Pakai Perusahaan Yang Dibuat Oleh Para Peserta Tender

Notaris hadir untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta autentik sesuai dengan permintaan para pihak yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka kehadiran Notaris tidak ada gunanya.⁶ Notaris dituntut bekerja profesional dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta autentik, yang mana tugas Notaris sebagai pejabat umum merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah guna melayani masyarakat untuk merekam secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara penghadap.⁷

Tanggungjawab adalah kewajiban menanggung atau memikul segala yang menjadi tugas dengan segala yang dilihat dari pada tindakan yang baik maupun yang buruk. Tindakan yang baik maka tanggung jawab ini menjalankan perbuatan dengan baik, sedangkan tindakan yang tidak baik maka tanggung jawab ini memikul akibat perbuatan yang dijalankan tidak baik.⁸ Berkaitan dengan tanggung jawab Notaris, dapat dilihat terlebih dahulu kewajiban dan larangan bagi Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib:
 - a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
 - b. Membuat akta dalam bentuk Minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris
 - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta akta
 - d. Mengeluarkan Grosse akta, Salinan akta, atau Kutipan akta berdasarkan Minuta akta

⁶ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 3.

⁷ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 66.

⁸ O.P. Simorangkir, *Etika Jabatan*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998), hlm. 102-103.

- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat urutan waktu pembuatan akta setiap bulan
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya
- k. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris
- n. Menerima magang calon Notaris.

Kewajiban seorang Notaris sebagaimana dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan bentuk dari tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh seorang Notaris. Mengenai bentuk tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta, Abdul Kadir berpendapat bahwa bentuk tanggung jawab Notaris dapat diberikan pengertian sebagai berikut:⁹

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatannya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.

⁹ Muhkam Arief Widodo, *Pertanggungjawaban Perdata Notaris Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Pkerjanya*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015, hlm. 94.

3. Bedampak positif artinya siapapun akan mengakui akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Notaris dalam praktiknya dapat saja melakukan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan tugas jabatannya. Adapun kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi yaitu:¹⁰

1. Adanya kesalahan ketik pada Salinan Notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat Salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan sama seperti akta asli
2. Kesalahan bentuk akta Notaris di mana seharusnya dibuat berita acara rapat tapi oleh Notaris dibuat surat pernyataan keputusan rapat dan kesalahan isi akta Notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap Notaris, saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata tidak benar.

Notaris sebagai pejabat umum dituntut tanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata dikemudian hari terdapat sengketa maka hal ini perlu diperhatikan, apakah sengketa terhadap akta tersebut merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan keterangan yang tidak benar diluar sepengetahuan Notaris atau adanya kesepakatan yang dibuat antara Notaris dengan salah satu penghadap. Apabila akta yang dibuat Notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan Notaris baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan Notaris itu sendiri, maka Notaris harus memberikan pertanggungjawaban baik secara moral maupun secara hukum.¹¹

Pertanggungjawaban Notaris dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah. Terkait dengan kesalahan Notaris yang digunakan adalah *beroepsfout*. *Beroepsfout* adalah istilah yang digunakan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh para profesional dengan jabatan khusus, seperti Dokter, Advokat, dan Notaris. Kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan tugas jabatannya.¹²

¹⁰ I Putu Eka Damara, et.al, *Tanggungjawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta terhadap Akta yang Mengandung Cacat Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015, hlm. 3.

¹¹ Putri A.R, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2011), hlm. 8.

¹² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *op.cit.*, hlm 172.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak luput dari kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Berkaitan dengan kasus yang terjadi dalam Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2008 dimana Notaris yang bernama Adi Pinem, S.H telah melegalkan atau membuat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Pelita Jaya Mandiri dengan diwakili oleh Direkturnya bernama Armensyah dengan Abdul Wahid Soenge, yang dalam isi perjanjian kerja sama tersebut PT. Pelita Jaya Mandiri menyerahkan semua kegiatan tender kepada Abdul Wahid Soenge untuk dilaksanakan dan Abdul Wahid Soenge masuk ke PT. Pelita Jaya Mandiri semata-mata untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas serta ijin-ijin dari PT. Pelita Jaya Mandiri khusus untuk mendapatkan dan mengerjakan proyek pengadaan Televisi dan DVD dalam pengadaan tender oleh Dinas Pendidikan Sumatera Utara.

Selain, putusan tersebut diatas terdapat juga Putusan KPPU Nomor 16-KPPU-L/2014, yang mana Notaris Moh. Sugiono, S.H.,M.Kn telah membuat Perjanjian Kerja Sama Nomor 01 pada tanggal 28 April 2012 antara CV. Burung Nuri yang diwakili oleh Direkturnya bernama Moh, Nori dengan Riza Febriant, dalam perjanjian tersebut berisi CV.Burung Nuri melalui Moh. Nuri telah menyerahkan sepenuhnya pengerjaan proyek paket pekerjaan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan di SD/SDLB/Pengadaan sarana TIK dan pengadaan media pembelajaran interaktif tahun Anggaran 2011 dan pelaksanaan tahun 2012 di Kabupaten Probolinggo kepada Riza Febriant, dengan segala konsekuensi hukumnya ditanggung oleh pihak kedua yaitu Riza Febriant. Hal, ini terjadi karena adanya perjanjian kerja sama yang mengalihkan semua pekerjaan dalam tender tersebut kepada pihak lain. Salim HS mengatakan pembagian perjanjian atas perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama mengikuti perkembangan perjanjian dari segi bentuk sumber maupun dari aspek hak dan

kewajibannya.¹³ Perjanjian ini dapat terjadi karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana dalam Pasal 1338 KUHPerdara “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada pihak lain untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, dan menentukan bentuknya perjanjian.¹⁴ Namun, kebebasan mengadakan perjanjian tidak bernama boleh dilakukan tapi tidak boleh melanggar hukum yang bersifat memaksa, ketertiban umum, dan kesusilaan.¹⁵

Melalui putusan KPPU tersebut Majelis Komisi berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh para pihak ini telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan melalui Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang melarang para pelaku usaha melakukan persekongkolan dengan pihak lain dalam pelaksanaan tender. Karena telah melanggar ketentuan dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, lalu dikaitkan dengan syarat sah nya perjanjian dalam Pasal 1320 melalui syarat “Suatu Yang Halal” perjanjian harus didasari dengan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu syarat objektif perjanjian tersebut dapat batal demi hukum dengan maksud perjanjian tersebut dari semula dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat.

Apabila perjanjian tersebut batal demi hukum, maka bagaimana dengan tanggung jawab Notaris yang telah melegalkan perjanjian kerja sama tersebut. Dalam pembuatan akta autentik Notaris harus bertanggung jawab apabila akta yang dibuatnya

¹³ Salim HS, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 27.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 158.

¹⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm. 11.

terdapat kesalahan yang disengaja oleh Notaris sendiri. Namun, apabila kesalahan itu terjadi karena pihak penghadap dan sepanjang Notaris melaksanakan kewenangan sesuai peraturan, Notaris tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dikarenakan hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak yang dituangkan dalam akta autentik. Apabila ada keterangan yang tidak benar maka selebihnya menjadi tanggungjawab para pihak sendiri.¹⁶

Perbuatan hukum yang ada dalam suatu akta autentik bukanlah perbuatan hukum dari Notaris, melainkan pihak dalam akta itulah yang terkait pada isi dari suatu akta autentik, apabila dalam suatu akta lahir hak dan kewajiban, maka suatu pihak wajib mematuhi materi apa yang diperjanjikan dan pihak lain berhak untuk menuntut, sedangkan Notaris hanyalah pembuat untuk lahirnya suatu akta autentik.¹⁷ Terlebih dalam kasus tersebut merupakan *akte partij* atau akta para pihak, yang mana keterlibatan Notaris hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum para pihak kedalam akta autentik dan selanjutnya meresmikan akta tersebut.¹⁸ Namun, apabila Notaris telah mengetahui tujuan dibuatnya suatu akta ini untuk melanggar hukum seperti perjanjian kerja sama yang dilakukan dalam kasus PT. Pelita Jaya Mandiri dengan Abdul Wahid Soenge dan CV. Burung Nuri dengan Riza Febriant memungkinkan Notaris untuk bertanggungjawab secara hukum, baik secara perdata, pidana maupun administrasi.¹⁹

Aspek pertanggungjawaban Notaris secara Perdata berkaitan dengan tanggungjawab keperdataan yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Tanggungjawab ini berupa pengantian

¹⁶ Andi Mamminaga, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan UUN*, Tesis yang Ditulis pada Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008, hlm 32.

¹⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 39.

¹⁸ Djoko Sukisno, *Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 20 Nomor 1, 2008, hlm. 53.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm 166.

biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan batal demi hukum atau terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Penggantian biaya, ganti rugi, atau bunga dapat digugat terhadap Notaris yang didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap²⁰

Ganti rugi sebagai akibat dari kesalahan dapat disebabkan karena wanprestasi maupaun karena perbuatan melawan hukum. Apabila Notaris melakukan suatu perbuatan pembuatan akta didasarkan perintah dan permintaan dari para pihak dan syarat-syarat formil yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam pembuatan akta telah terpenuhi oleh Notaris, maka Notaris tidak bertanggung jawab. Pertanggung jawaban atas perbuatan Notaris baru ada apabila melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dalam KUHPerdara disebut perbuatan melawan hukum.²¹ Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris membuat keberlakuan suatu akta autentik menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan sehingga para pihak merasa dirugikan. Para pihak dapat menuntut Notaris apabila:²²

1. Adanya kesalahan yang dilakukan Notaris
2. Adanya kerugian yang diderita dengan kelalaian atau pelanggaran Notaris terhadap hubungan sebab akibat.

Terkait dengan kasus dalam putusan KPPU tersebut yang berakibat perjanjian kerja sama batal demi hukum, Notaris yang melegalkan dapat saja di gugat secara perdata apabila para pihak dapat membuktikan keterlibatan dan kesalahan yang dilakukan Notaris tersebut dan adanya kerugian yang diderita oleh para penghadap

²⁰ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 195-196.

²¹ Wirjono Prodjodikiro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Sumur Bandung, 1984), hlm. 80.

²² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 54.

akibat dari kelalaian Notaris dalam membuat akta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek pertanggungjawaban secara pidana bagi Notaris tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun apabila Notaris telah melakukan perbuatan pidana Notaris tersebut harus bertanggungjawab secara pidana, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notari adalah apabila kesalahan tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri.²³ Apabila Notaris harus bertanggungjawab secara pidana, maka harus didasarkan kepada tatacara pembuatan akta, yaitu:²⁴

1. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada Notaris
2. Menanyakan, mendengarkan, dan mencermati keinginan dari para penghadap
3. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut
4. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan para penghadap
5. Memenuhi segala administrasi pembuatan akta
6. Melakukan kewajiban berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris.

Penjatuhan pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan Notaris dapat dipidana dilanggar, artinya memenuhi rumusan pelanggaran yang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila Notaris dimintai keterangan atas laporan tertentu, menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jika Notaris dipanggil oleh Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim, instansi yang memanggil wajib meminta

²³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm 83.

²⁴ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *op.cit.*, hlm 15.

persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah.²⁵ Kriteria yang menjadi batasan dapat dipidananya Notaris, yaitu:²⁶

1. Apabila dengan sengaja dan penuh kesadaran seorang Notaris turut serta bersama-sama dengan salah satu pihak untuk melakukan tindakan hukum terhadap aspek formal akta yang dibuat dihadapannya dan demi menguntungkan Notaris atau salah satu pihak penghadap dan merugikan pihak lain.
2. Apabila akta yang dibuat di hadapan Notaris dapat dibuktikan bahwa dalam pembuatannya tidak berdasar dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.
3. Tindakan Notaris tidak sesuai dengan instansi yang berwenang untuk menilai suatu Notaris dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Berdasarkan kasus yang terjadi dalam putusan KPPU, dimana para pihak yang membuat perjanjian telah terbukti melakukan persekongkolan tender dengan dibantu adanya bukti perjanjian kerja sama yang telah dilegalkan oleh Notaris Adi Pinem, S.H maupun Notaris Moh. Sugiono, S.H.,M.Kn. ini tidak dapat dituntut secara pidana apabila tidak dapat membuktikan keterlibatan Notaris tersebut secara pidana, terlebih dalam perjanjian kerja sama tersebut adalah akta pihak yang berkeinginan adalah para pihak sendiri.

Aspek pertanggungjawaban secara administrasi, Notaris dalam membuat akta terkadang karena kelalaian Notaris sendiri akta yang dibuat di hadapannya kehilangan keotentikannya, sehingga mengalami degradasi menjadi akta di bawah tangan atau bahkan batal demi hukum. Notaris dalam menjalankan profesinya memiliki kewenangan, kewajiban dan larangan yang menjadi inti dari praktik kenotariatan sebagai profesi.²⁷ Korelasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Kode Etik Profesi Notaris, dimana Kode Etik mengatur secara internal sedangkan Undang-

²⁵ Hartantanti Sulihandari, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm 44.

²⁶ Risma Marpauang, "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 656/PDT.G/2015/PN.MDN)", Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018, hlm. 110.

²⁷ Habib Adjie, *op.cit.*, hlm 11.

Undang Jabatan Notaris mengatur secara eksternal. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris setidaknya harus melakukan, sebagai berikut:²⁸

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu memiliki dampak positif sehingga siapapun akan mengakui sebagai akta dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Penjatuhan sanksi secara administratif kepada Notaris, apabila terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang, sanksi-sanksi tersebut adalah:²⁹

1. Paksaan Pemerintah, berupa tindakan yang nyata dari penguasa untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi.
2. Penarikan kembali keputusan atau penetapan yang menguntungkan.
3. Pengenaan denda administratif yang ditujukan kepada yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah, untuk menambah hukuman yang pasti disamping sanksi-sanksi yang lain.

Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan jenis sanksi administratif dan berlaku secara berjenjang. Berkaitan dengan kasus yang terjadi dalam putusan KPPU yang melibatkan Notaris Adi Pinem, S.H dan Moh. Sugiono, S.H.,M.Kn. terkait pembuatan perjanjian kerja sama, dalam hal ini Notaris telah melaksanakan sesuai dengan prosedur pembuatan akta, dikarenakan akta tersebut merupakan *partij acte* yang memang kehendak dari para pihak sendiri.

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 49.

²⁹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007), hlm. 363.

Jadi, selain dari bentuk pertanggungjawaban Notaris secara perdata, pidana, dan administrasi dalam setiap pembuatan akta Notaris harus selalu mengedepankan kehati-hatian dan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. Suatu Akta atau Perjanjian agar dikatakan sah secara hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya, maka harus memenuhi beberapa syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdara terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu Kesepakatan dan Kecakapan merupakan syarat subjektif, Suatu Hal Tertentu dan Suatu Yang Halal merupakan syarat objektif. Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2008 Perjanjian yang dibuat oleh PT. Pelita Jaya Mandiri dengan Abdul Wahid Soenge, dan Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-L/2014 Perjanjian yang dibuat oleh CV. Burung Nuri dengan Riza Febriant tidak memenuhi syarat Objektif suatu perjanjian yaitu Suatu yang Halal, dikarenakan telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dikarenakan melanggar syarat objektif suatu perjanjian maka akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum.
2. Akta Autentik terdiri dari akta pejabat dan akta para pihak. Akta pejabat merupakan akta yang telah dibuat oleh pejabat dalam jabatannya, atas segala apa yang dilihat, didengar, dan disaksikan. Sedangkan, akta para pihak merupakan yang dibuat oleh para pihak dan dinyatakan di depan pejabat yang berwenang. Dalam perjanjian yang dibuat oleh PT. Pelita Jaya Mandiri dengan Abdul Wahid Soenge dihadapan Notaris Adi Pinem, SH, dan Perjanjian yang dibuat oleh CV. Burung Nuri dengan Riza Febriant dihadapan Notaris Moh. Sugiono, S.H., M.Kn, Notaris dapat

bertanggungjawab terkait akta tersebut apabila Notaris terbukti karena kesalahan dan kelalaian dalam pembuatan akta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Amandemen Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat supaya lebih menekankan agar para pelaku usaha ini dilarang melakukan praktek persekongkolan tender terkhusus dengan adanya praktik pinjam pakai bendera perusahaan dan KPPU dalam memberikan sanksi tegas kepada setiap pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan tender yang merugikan negara maupun konsumen.
2. Harmonisasi antar peraturan diperlukan dalam penanganan kasus persekongkolan tender supaya tidak ada yang dirugikan baik itu pelaku usaha sendiri maupun konsumen yang menikmati barang dan/jasa dari pelaku usaha peserta tender, peran serta Notaris dalam mencegah adanya praktek persekongkolan dalam tender diperlukan dengan tidak membantu pelaku usaha melegalkan suatu perjanjian yang dapat menghambat persaingan usaha secara sehat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- _____, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Alexander Thian, *Hukum Dagang*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2021.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Antra Teks dan Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2009.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- _____, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.
- Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesi Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- _____, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- _____, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006.
- Hartantanti Sulihandari, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, 2013.
- Hendri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- _____, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2007.
- _____, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2009.
- Hery, SE, *Hukum Bisnis*, PT. Grasindo, Jakarta, 2020.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2003.
- J.Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- _____, *Hukum Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku II*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003.
- M.Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Mulyoto, *Perjanjian (Tehnik, Cara Membaca, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus Dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Keempat, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Persepektif Perbandingan (Bagian Pertama)* Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Ridwan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2004.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999.
- R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1996.
- _____, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- _____, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV. Rajawali, 1982.
- R. Wirjono Prodjodikiro, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- _____, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- _____, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- _____, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2015.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cetakan Pertama, Madar Maju, Bandung, 2011.
- Soerjono Soekamto, et.al, *Penelitian Hukum Normatif*, : Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktek serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012.

B. Tesis

- Andi Mamminaga, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008.
- Muhkam Arief Widodo, *Pertanggungjawaban Perdata Notaris Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Pkerjanya*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015.
- Risma Marpauang, *“Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 656/PDT.G/2015/PN.MDN)”*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018.

C. Jurnal

- Budiawan, *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Mengandung Kesalahan dalam Penulisan Komparasi*, Jurnal Universitas Narotama, Surabaya, 2017.
- Clara Yunita, et.al, *Tanggungjawab Pidana, dan Perdata dan Adminstrasi*, Jurnal FH Universitas Hang Tuah, Surabaya, 2018.
- Djoko Sukisno, *Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 20 Nomor 1, 2008.
- Dea Putri Fajarani, *Subkontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019.

Franky Roberto Gomies, “Notaris Dalam Status Terpidana Yang Masih Menjalankan Jabatannya”, Jurnal Magister Hukum Argumentum Volume 7 Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2020.

Gumanti, Retna, *Reconceptualizing Consumer Contracts in the Philosophical Perspective of Pancasila*, 1 (1) Prophetic Law Review 37, 2019.

Heriyanto, D.S.N. *Public Contract in Indonesia: Is It Merely Contractual Obligations?*, PEME XI PhD Konferencia, 2015.

I Putu Eka Damara, et.al, *Tanggungjawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta terhadap Akta yang Mengandung Cacat Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015.

Mardiyah, et.al, *Sanksi Hukum Terhadap Notaris yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2017.

Yosandhi Raka Pradhista, *Tanggungjawab Notaris dalam Kelalaian Membuat Akta Jual Beli Tanpa Melihat Dokumen Asli*, Jurnal FH Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

E. Putusan

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 41/KPPU-L/2008

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 16/KPPU-L/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No 85/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

F. Internet

<https://www.oecd.org/daf/competition/cartels/42662829.pdf> “Pedoman Untuk Mengatasi Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Publik,” diakses pada 14 Februari 2021

